

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAIM ASURANSI JIWA  
TERTANGGUNG YANG HILANG ATAU MENINGGAL DUNIA**

**(Studi Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ASTRID PIERERA BARUS**

**218400230**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/5/26

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAIM ASURANSI JIWA TERTANGGUNG YANG HILANG ATAU MENINGGAL DUNIA**

**(Studi Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp)**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area



**OLEH :**

**ASTRID PIERERA BARUS**

**21840023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/5/26


## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung Yang Hilang  
Atau Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/Pn.Lbp)

Nama : Astrid Pierera Barus

NPM : 218400230

Fakultas : Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, SH.MH

Dekan

Tanggal Lulus : 14 Mei 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 19/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/5/26

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 14 Mei 2025

Astrid



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astrid Pierera Barus

NPM : 218400230

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung Yang Hilang Atau Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/Pn.Lbp)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal 14 Mei 2025  
Yang menyatakan



(Astrid Pierera Barus)

## MOTTO

*“Gunakan waktu dan hatimu untuk orang lain, jangan sibuk dengan dirimu sendiri apalagi merasa penderitaanmu yang paling parah dan orang lain penyebabnya”*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Astrid Pierera Barus  
Tempat/Tgl Lahir : Bangun Purba, 06 November 2002  
Alamat : Dusun I Bah Perak, Bangun Purba, Deli Serdang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Katolik

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Nurdin Barus  
Ibu : Ratna Renata Ginting  
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD N 101991 Bangun Purba : Lulus Tahun 2014  
SMPN 1 Bangun Purba : Lulus Tahun 2017  
SMAN 1 Bangun Purba : Lulus Tahun 2020

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAIM ASURANSI JIWA TERTANGGUNG YANG HILANG ATAU MENINGGAL DUNIA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 265/PDT.G/2023/PN.LBP)

Oleh :

**Astrid Pierera Baru**

**NPM : 218400230**

Kesepakatan asuransi antara pihak tertanggung dan penanggung sering kali memicu perselisihan, salah satunya terkait penolakan penanggung dalam membayar klaim yang diajukan oleh pemegang polis tertanggung yang hilang atau meninggal dunia dalam studi kasus Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum mengenai klaim asuransi jiwa terhadap tertanggung yang hilang atau meninggal dunia, mekanisme pelaksanaan klaim, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, wawancara dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dan praktik yang diterapkan oleh perusahaan asuransi, yang sering kali menyebabkan penolakan klaim meskipun pemegang polis telah memperoleh penetapan kematian dari pengadilan. Ketentuan hukum yang mengatur status hukum orang hilang dalam Pasal 467 KUHPerdara yang mensyaratkan jangka waktu lima tahun untuk penetapan kematian menjadi hambatan utama dalam proses klaim asuransi. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat celah hukum yang mengakibatkan ketidakpastian bagi pemegang polis dalam mengajukan klaim asuransi jiwa. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi tertanggung dan pemegang polis.

**Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Klaim Asuransi, Tertanggung Hilang atau Meninggal**

## ABSTRACT

### **LEGAL REVIEW OF LIFE INSURANCE CLAIMS FOR LOST OR DECEASED INSURED PERSONS**

**(STUDY OF DECISION NUMBER 265/PDT.G/2023/PN.LBP)**

**By:**

**Astrid Pierera Baru**

**REG. NUMBER : 218400230**

*Insurance agreements between the insured and the insurer often cause disputes, one of which is the refusal of claim payments by the insurer to the insured who is lost or deceased in the case study of Decision Number 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp. This study aims to analyze the legal regulations regarding life insurance claims for the insured who are lost or deceased, the claim implementation mechanism, and the legal considerations used in Decision Number 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach, interviews and case studies of court decisions. The results of the study indicate that there is a discrepancy between the applicable regulations and the practices implemented by insurance companies, which often results in claims being rejected even though the policyholder has obtained a death determination from the court. The legal provisions governing the legal status of missing persons in Article 467 of the Civil Code, which requires a five-year period for determining death, are the main obstacle in the insurance claim process. Analysis of the judge's considerations in the decision shows that there are legal loopholes that result in uncertainty for policyholders in filing life insurance claims. Therefore, regulatory improvements are needed to provide legal certainty for the insured and policyholders.*

**Keywords: Life Insurance, Insurance Claims, Insured Missing or Deceased**

## KATA PENGANTAR

Segala pujian dan rasa syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Cinta Kasih-Nya sehingga memberikan karunia berupa kesehatan, kelapangan berpikir, dan kelancaran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun skripsi yang penulis selesaikan ialah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung Yang Hilang Atau Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/Pn.Lbp)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus ketua panitia seminar proposal, seminar hasil dan sidang meja hijau, yang telah memberikan saran dan masukkan kepada penulis.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Riswan Munthe, SH, MH Selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum Selaku Dosen Fakultas Hukum dan Sekretaris Panitia seminar proposal, seminar hasil dan sidang meja hijau penulis yang telah membantu membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum Selaku Dosen Fakultas Hukum dan Pembimbing penulis dalam skripsi ini, yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Isnaini SH, M.Hum, Ph.D Selaku Dosen Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh Staff/Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah.
14. Seluruh staff IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam setiap proses perkuliahan hingga perskripsian.

15. Kepada kedua orang tua penulis, Ayah Nurdin Barus dan Ibu Ratna Renata Ginting. Terimakasih telah membesarkan dan mendidik penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
16. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, terutama untuk teman-teman member ZS Darling bidang perdata dan pidana (Salsa, Manda, Dini, Ade, Sevri, Halima, Mila, Wahida, Silvi) yang penulis sayangi yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
17. Rekan-rekan penulis yang tergabung dalam KMKat (Keluarga Mahasiswa Katolik) St. Fransiskus Xaverius Universitas Medan Area terkhusus rekan penulis Badan Pengurus Harian (Tommy, Dika, Arsen) yang selalu memberikan semangat, doa serta kebersamaan dalam berorganisasi.
18. Bapak T.Latiful, S.H., M.H selaku Hakim yang menangani perkara studi peneliti penulis yang bersedia di wawancara menjadi narasumber penulis.
19. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai tempat penelitian penulis, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena penulis juga mengharapkan kritik yang membangun dan saran yang baik untuk penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 14 Mei 2025

**Astrid Pierera Barus**

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>V</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
1.5 Keaslian Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....</b>	<b>21</b>
2.1.1 Pengertian Asuransi.....	21
2.1.2 Jenis-jenis Asuransi.....	24
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa.....</b>	<b>26</b>
2.2.1 Pengertian Asuransi Jiwa .....	26
2.2.2 Berakhirnya Asuransi Jiwa.....	28
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....</b>	<b>30</b>
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	31
2.3.2 Asas-asas Perjanjian .....	32
2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian.....	36
<b>2.4 Tinjauan Umum Tentang Polis.....</b>	<b>38</b>
2.4.1 Pengertian Polis .....	38
2.4.2 Jenis Klausula Polis.....	40
<b>2.5 Tinjauan Umum Tentang Penanggung dan Tertanggung .....</b>	<b>42</b>
2.5.1 Pengertian Penanggung dan Tertanggung .....	42
2.5.2 Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung .....	43
<b>2.6 Tinjauan Umum Tentang Orang Hilang atau Meninggal .....</b>	<b>46</b>
2.6.1 Pengertian Orang Hilang .....	46
2.6.2 Pengajuan Permohonan Ketetapan Pernyataan Meninggal Dunia bagi Orang Hilang .....	49

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
<b>3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....</b>	<b>52</b>
3.1.1 Waktu Penelitian .....	52
3.1.2 Tempat Penelitian .....	53
<b>3.2 Metodologi Penelitian .....</b>	<b>53</b>
3.2.1 Jenis Penelitian .....	53
3.2.2 Jenis Data .....	54
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.2.4 Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
<b>4.1 Aturan Hukum Mengenai Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung Yang Hilang Atau Meninggal Dunia .....</b>	<b>57</b>
4.1.1 Dasar Hukum Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa .....	57
4.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Klaim Asuransi Jiwa Yang Ditolak Oleh Perusahaan Asuransi.....	65
4.1.3 Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa.....	76
<b>4.2 Mekanisme Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung Yang Hilang Atau Meninggal Dunia.....</b>	<b>80</b>
4.2.1 Masa Penetapan Kematian Bagi Orang Hilang .....	80
4.2.2 Penetapan Pengadilan Sebagai Syarat Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Bagi Orang Hilang Atau Meninggal Dunia .....	84
4.2.3 Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa.....	91
<b>4.3 Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp</b>	<b>95</b>
4.3.1 Posisi Kasus.....	95
4.3.2 Pertimbangan Hakim .....	97
4.3.3 Analisis Penulis .....	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
5.1 Simpulan .....	110
5.2 Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>118</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menjalani kehidupan, manusia selalu menghadapi ancaman bahaya yang tidak terduga. Secara alami, manusia tidak menginginkan ketidakpastian yang dapat menimbulkan risiko tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian dalam hidup, mereka berusaha melakukan pencegahan secara optimal. Namun, karena tindakan pencegahan sering kali memerlukan biaya yang tidak selalu mampu mereka tanggung, sebagian orang akhirnya menerima risiko tersebut. Risiko dalam hal ini mengacu pada kemungkinan yang dapat menimpa seseorang, baik berupa kerugian terhadap harta benda maupun ancaman terhadap keselamatan jiwa dan raga di masa depan.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keuangan, risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut adalah dengan menggunakan asuransi. Asuransi memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dengan mengurangi jumlah kekayaan yang perlu disisihkan untuk menutup kerugian akibat berbagai risiko yang terjadi. Pada awalnya, asuransi berbentuk kelompok yang bertujuan menciptakan sistem arisan guna meringankan beban finansial individu serta menghindari kesulitan dalam pembiayaan. Dalam konteks yuridis, asuransi dapat dikategorikan ke dalam asuransi sejumlah uang dan asuransi kerugian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Andalas University Press :Padang, 2019), hal. 20

Secara umum, konsep asuransi adalah bentuk persiapan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang masing-masing menghadapi kemungkinan kerugian kecil yang tidak terduga. Jika salah satu anggota kelompok tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh seluruh anggota.<sup>2</sup>

Di era modern saat ini, asuransi jiwa telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang penting bagi masyarakat. Dari perspektif hukum dan ekonomi, asuransi berfungsi sebagai bentuk utama manajemen risiko yang bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian yang tidak pasti.<sup>3</sup> Dengan adanya berbagai risiko yang dapat terjadi dalam kehidupan, seperti kecelakaan, penyakit, hingga bencana alam, asuransi jiwa berperan dalam memberikan perlindungan serta rasa aman bagi tertanggung dan ahli warisnya. Beberapa alasan seseorang memilih jasa asuransi, salah satunya untuk mengurangi risiko kerugian ketika kejadian tak terduga semisal bencana, dan meminimalisir keluarnya dana pengobatan yang besar apabila terjadi kecelakaan terhadap diri tertanggung.

Melalui asuransi, kita dapat memiliki ketenangan pikiran dan kenyamanan dalam urusan kita karena kita tidak perlu khawatir dengan risiko yang akan datang, dan itu juga memudahkan kita untuk mengatur urusan kita jika terjadi bencana atau musibah karena sudah ada perusahaan yang akan menanggung semua biaya sesuai dengan perjanjian sebelumnya.<sup>4</sup> Dalam klasifikasi jenis asuransi berdasarkan "Bidang Penanggungan Kerugian", KUHD (Kitab Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Tuti Rastiti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta :Medpress Digital, 2016), hal.1

<sup>3</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok :Rajawali Pers, 2017), hal. 1

<sup>4</sup> Bonanda Japantani Siregar, "Aspek Hukum terkait dengan perjanjian asuransi menurut KUHPerdara", *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No.3,(Agustus, 2023), hal.1

Hukum Dagang) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara umum membagi asuransi menjadi dua kategori, yaitu Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada adanya unsur tabungan dalam Asuransi Jiwa. Pada Asuransi Jiwa, jika hingga akhir masa pertanggungan tidak terjadi musibah, perusahaan asuransi tetap akan membayarkan sejumlah uang sesuai kesepakatan dalam perjanjian awal. Sementara itu, dalam Asuransi Kerugian, premi yang dibayarkan tidak memiliki unsur tabungan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang terdiri dari XVIII Bab dan 92 Pasal, berfungsi sebagai hukum positif yang mengatur sektor perasuransian di Indonesia. Perlindungan hukum dalam undang-undang ini terutama berfokus pada aspek pengawasan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK melakukan pengawasan dengan tujuan memastikan pertumbuhan lembaga jasa keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta menjamin perlindungan bagi konsumen. Dalam sektor jasa keuangan, OJK bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan perlindungan. Khusus dalam industri perasuransian, OJK menjalankan fungsi pengaturan dengan menetapkan peraturan terkait asuransi. Sementara itu, dalam fungsi pengawasannya terhadap usaha perasuransian, OJK memiliki wewenang, salah satunya menerima pengaduan dari tertanggung.<sup>6</sup> Berdasarkan analisis Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

---

<sup>5</sup> Dwi Tatak Subagyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, (Revka Petra Media :Surabaya, 2016), hal. 40

<sup>6</sup> Isdiana Syafitri, "Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 4 No. 2 (September, 2021), hal. 311

fungsi perlindungan yang dijalankan oleh OJK meliputi pemberian informasi dan edukasi kepada tertanggung, serta kewenangan untuk menghentikan operasional perusahaan asuransi yang berpotensi merugikan tertanggung.

OJK juga memiliki kewenangan untuk mengawasi proses penyelesaian sengketa dalam industri perasuransian serta memfasilitasi penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk dalam sengketa klaim asuransi. Selain itu, OJK menyediakan layanan pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan hukum guna melindungi tertanggung, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan analisis terhadap pasal tersebut, dalam menjalankan fungsi pembelaan hukumnya, OJK dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan pengaduan tertanggung serta mengajukan gugatan guna memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialami tertanggung. Pengajuan gugatan ini dilakukan setelah OJK menilai bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung.<sup>7</sup>

Salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan lembaga jasa keuangan dan konsumen adalah dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara keduanya. OJK merancang regulasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan berdasarkan amanah dari Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pasal tersebut, OJK diberi tugas untuk memfasilitasi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 312

penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan dengan menyediakan sistem pengaduan yang memadai, menyusun mekanisme pengaduan, serta memfasilitasi proses penyelesaiannya. Pengaduan ini ditangani sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SEOJK Nomor 2 Tahun 2014).

Dalam kasus pengaduan klaim asuransi, pihak penanggung atau perusahaan asuransi melakukan pemeriksaan ulang terhadap pengaduan yang diajukan oleh tertanggung. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai keabsahan alasan penolakan klaim dengan mengacu pada polis asuransi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tertanggung merasa tidak puas dengan keputusan yang diberikan, mereka dapat mengajukan pengaduan ke OJK atas kerugian yang dialami. OJK kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan tersebut dengan meminta klarifikasi dari pihak penanggung terkait sengketa yang terjadi antara mereka dan tertanggung sebagai konsumennya.

Untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK mengatur perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013. OJK memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, termasuk dalam aspek hukum perjanjian asuransi. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen mencakup kewajiban penyedia layanan keuangan untuk

memberikan informasi yang jelas dalam perjanjian, di mana hak dan kewajiban para pihak harus disusun secara seimbang.<sup>8</sup>

POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Regulasi ini mengharuskan adanya penyesuaian terhadap POJK Nomor 23/POJK.05/2015 mengenai Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dengan tujuan memperkuat dasar hukum serta meningkatkan tata kelola dalam penyelenggaraan produk asuransi secara lebih optimal.<sup>9</sup>

POJK 8 Tahun 2024 memungkinkan implementasi penyederhanaan proses persetujuan produk asuransi, penggunaan polis asuransi dalam bentuk elektronik atau digital, serta penerapan tata kelola perhitungan premi atau kontribusi dengan lebih cermat. Dengan adanya regulasi ini, manfaat produk asuransi dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, sekaligus mendorong industri perasuransian di sektor jasa keuangan agar memiliki daya saing global dan dapat berkompetisi secara sehat.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur beberapa hal terkait asuransi, di antaranya:

---

<sup>8</sup> Wetmen Sinaga, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi", *Jurnal Hukum Tora Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*, Vol. 8 No. 3, (2022), hal. 343

<sup>9</sup> Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, "Mudah Usaha Asuransi OJK Terbitkan Aturan Terkait Produk dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi ", <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ojk-terbitkan-aturan-terkait-produk-dan-saluran-pemasaran-produk-asuransi/> (Dikutip, 10 Oktober 2024, 20.15 WIB)

1. Perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
2. OJK berperan aktif bersama dengan pemerintah dan lembaga penjaminan simpanan (LPS) dalam rangka mengimplementasikan program penjaminan polis.
3. OJK membenahi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi, termasuk dengan menindaklanjuti penyelesaian pengaduan nasabah produk asuransi.

Pasal 246 KUHD mendefinisikan asuransi atau penanggungan sebagai suatu perjanjian di mana pihak Penanggung berkomitmen kepada pihak Tertanggung, dengan menerima pembayaran premi, untuk memberikan kompensasi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan potensi keuntungan yang mungkin dialami akibat suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan. R. Sukardono mengartikan asuransi sebagai pertanggungan (*Verzekering* atau *Insurance*), di mana terdapat dua pihak utama, yaitu penanggung (*Verzekeraar*) yang bertanggung jawab menanggung risiko, dan tertanggung (*Verzekerde*) yang mengalihkan risiko tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 246 KUHD, asuransi memiliki beberapa unsur utama, yaitu:

1. Melibatkan dua pihak, yaitu Penanggung dan Tertanggung;
2. Adanya pengalihan risiko dari Tertanggung kepada Penanggung;
3. Tertanggung berkewajiban membayar premi kepada Penanggung;
4. Terdapat unsur peristiwa yang tidak pasti (*evenemen; onzeker voorval*);
5. Adanya kompensasi atau ganti rugi jika peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi.

---

<sup>10</sup> Dwi Tatak Subagyo dan Fries Melia Salviana, *Op.Cit.*, hal. 7

Saat ini ada beragam jasa yang disediakan perusahaan asuransi, diantaranya ada asuransi jiwa atau kesehatan, asuransi kecelakaan bermotor, dan asuransi properti. Masyarakat yang memakai jasa asuransi disebut sebagai pihak tertanggung, dimana pihak tertanggung diharuskan membayar sejumlah biaya penjaminan risiko atau premi, untuk mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Namun, tidak jarang timbul permasalahan dalam klaim asuransi, terutama yang berkaitan dengan kondisi tertentu yang dimana perusahaan asuransi yang dianggap bekerja tidak profesional dalam menangani klaim. Situasi ini tentu menyulitkan tertanggung, karena mereka harus memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh pihak asuransi. Meskipun seluruh persyaratan telah dipenuhi, pemegang polis tetap harus menunggu hingga klaim mereka dibayarkan oleh perusahaan asuransi.<sup>11</sup>

Industri perasuransian memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi individu maupun badan hukum. Dalam perjalanannya, hubungan hukum antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak menerima manfaat sering kali menghadapi konflik, khususnya terkait pemenuhan klaim asuransi.

Pasal 26 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi kewajibannya kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ketentuan ini

---

<sup>11</sup> Yunita, M. Citra Ramadhan, Isnaini, "Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja(Persero) Kantor Perwakilan Padangsidimpuan Terhadap Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Perlindungan Hukum", *Journal of Education, Humaniora and Social Science*, Vol.5 No. 4, (Mei, 2023), hal. 4-5

mencerminkan penerapan prinsip *good faith* (itikad baik) dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan asuransi. Prinsip ini menjadi fondasi utama hubungan hukum dalam perasuransian, di mana penanggung tidak hanya terikat pada perjanjian secara formal tetapi juga harus bertindak dengan itikad baik dalam setiap aspek operasionalnya. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi kasus di mana klaim asuransi tidak dapat dipenuhi, baik akibat faktor teknis, administratif, maupun perbedaan interpretasi terhadap isi perjanjian polis. Pemegang polis kerap mengalami kesulitan dalam proses pengajuan klaim atau bahkan menghadapi penolakan dari perusahaan asuransi, meskipun mereka telah secara rutin membayar premi.<sup>12</sup> Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pemegang polis atau ahli waris sebagai pihak yang seharusnya dilindungi.

KUHD pada prinsipnya mengatur hubungan antara Penanggung Tertanggung maupun pihak ketiga yang merupakan ahli waris yaitu :

1. Kewajiban tertanggung untuk membayar premi (Pasal 302).
2. Hak tertanggung atau ahli waris untuk menerima manfaat apabila risiko yang dijamin terjadi (Pasal 303).
3. Perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga, seperti ahli waris (Pasal 308).

Namun aturan ini menunjukkan fokus yang lebih pada pengaturan teknis kontraktual dan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati) pasal

---

<sup>12</sup> Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15 No. 1, (April, 2018), hal. 152

1338 KUHPerdata.<sup>13</sup> Sayangnya, tidak secara eksplisit mengatur aspek perlindungan konsumen, terutama pemegang polis atau tertanggung yang berada dalam posisi lebih lemah dibandingkan perusahaan asuransi. Disini tidak memberikan mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan pemegang polis atau ahli waris, terutama jika terjadi penolakan klaim asuransi. Tidak ada aturan terkait akuntabilitas perusahaan asuransi atau pengawasan operasional untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap perjanjian dan perlindungan terhadap pemegang polis.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp, yang berkaitan dengan klaim asuransi jiwa terhadap seorang tertanggung yang hilang akibat terseret ombak. Kasus ini membuka wacana penting mengenai bagaimana hukum memandang status seseorang yang hilang, serta bagaimana posisi asuransi jiwa terkait dengan keadaan tersebut.

Dalam perspektif hukum, seseorang yang dinyatakan hilang dapat dianggap meninggal dunia setelah melalui prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika keberadaan seseorang tidak diketahui, baik karena hilang maupun diduga meninggal tanpa ditemukan jenazahnya, maka pencatatan kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan dari pengadilan.

---

<sup>13</sup> Kenneth, "Akibat Hukum Tidak Dibayarkan Premi Asuransi Jiwa Oleh Pemegang Polis Kepada Perusahaan Asuransi (Kasus Molly Situwanda dan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-ichi Life)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020), hal. 1047

Namun, prosedur dan syarat yang diperlukan untuk menyatakan seseorang hilang dan dinyatakan meninggal dunia memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks pengajuan klaim asuransi. Dalam kasus ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait asuransi jiwa, ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang membahas tentang penghalang status seseorang, serta prinsip mana yang dipegang dalam melakukan evaluasi bagi klaim asuransi jiwa serta dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian belum ada yang mengatur secara eksplisit mengenai klaim asuransi jiwa terhadap tertanggung yang hilang.

Dalam Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp Perkara yang melibatkan klaim asuransi atas nama Yoel Salim sebagai Tertanggung dimana pada tanggal 15 Januari 2022, Yoel Salim dilaporkan hilang setelah terseret ombak di Pantai Kerandangan II, Kabupaten Lombok Barat. Istrinya, Stefani Kosalim, sebagai pemegang polis, mengajukan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi yang merupakan Penanggung untuk mendapatkan manfaat dari polis yang telah dibayar. Namun, klaim tersebut ditolak oleh perusahaan asuransi dengan alasan adanya kejanggalan dalam dokumen yang diajukan, terutama terkait status kematian Yoel Salim sebagai Tertanggung.

Kasus ini muncul dari perbedaan interpretasi antara pihak pemegang polis dan perusahaan asuransi mengenai status hukum Yoel Salim. Meskipun terdapat Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Kutipan Akta Kematian, perusahaan asuransi berargumen bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak cukup untuk membuktikan kematian, karena laporan awal dari kepolisian

hanya menyatakan bahwa Tertanggung Yoel Salim hilang. Stefani Kosalim istri Tertanggung kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengakui status kematian suaminya. Pada 6 Maret 2023, pengadilan mengeluarkan Penetapan yang mengakui kematian Yoel Salim, yang menjadi dasar bagi pengajuan klaim asuransi.

Majelis Hakim Menyatakan Penetapan Kematian Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp bertentangan dengan hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Yoel Salim diterbitkan lebih dahulu oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil daripada Penetapan Kematian tersebut, serta mempertimbangkan Pasal 467 KUH Perdata menetapkan bahwa seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya selama lima tahun, atau tidak ada kabar mengenai keberadaannya dalam kurun waktu lima tahun sejak terakhir kali diketahui keadaannya, dapat dianggap dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan yang muncul dari ketentuan dalam Pasal 467 KUH Perdata adalah terkait lamanya jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh penetapan pengadilan mengenai status hukum seseorang yang hilang. Dalam kondisi saat ini, waktu yang ditetapkan dianggap terlalu panjang, sementara ahli waris sering kali memiliki kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Selain itu, hal ini juga dapat memberatkan ahli waris apabila selama periode tersebut mereka tetap diwajibkan membayar premi hingga adanya keputusan pengadilan. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan pencarian orang hilang, seperti korban terseret ombak, meskipun jenazah tidak ditemukan. Namun, adanya

bukti kuat, seperti kesaksian dari orang yang melihat langsung kejadian tersebut, dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan status hukum tertanggung.

Pengadilan dapat secara hukum menetapkan seseorang sebagai meninggal dunia, yang dihitung sejak tanggal ia meninggalkan tempat tinggalnya atau sejak terakhir kali ada kabar mengenai keberadaannya. Jika seseorang menghilang tanpa memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengurus kepentingannya, keluarga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan ke pengadilan setempat. Permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan mengenai pembagian harta warisan serta kepastian hukum atas status kematian orang yang hilang, yang akan ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan asuransi atau penanggung dilarang melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penyelesaian atau pembayaran klaim. Selain itu, penanggung juga tidak boleh mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan jika hal tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian atau pembayaran klaim. Dalam hal ini dengan alasan terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya maka pencatatannya dapat diterbitkan setelah adanya penetapan pengadilan, namun ketika dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan, perusahaan asuransi menolak klaim secara tidak wajar atau tanpa alasan yang tidak jelas melanggar hak tertanggung dan prinsip itikad baik.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik menyusun judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung Yang Hilang Atau Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/Pn.Lbp)."



## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum mengenai pengajuan klaim asuransi jiwa Tertanggung yang hilang atau meninggal dunia?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan klaim asuransi jiwa Tertanggung yang hilang atau meninggal dunia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai pengajuan klaim asuransi jiwa Tertanggung yang hilang atau meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan klaim asuransi jiwa Tertanggung yang hilang atau meninggal dunia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dilihat dari 2 aspek yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata terkait Hukum Asuransi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah referensi serta bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam kajian dan penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan baik mengenai studi kasus yang berkaitan dengan Hukum Asuransi yang terjadi di PT Panin Dai-ichi Life bahkan sampai penyelesaian perkara gugatan hingga putusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut.

#### b) Bagi Lembaga Asuransi

Hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai panduan bagi Penanggung yaitu pihak Asuransi dalam rujukan penyelesaian klaim asuransi Tertanggung, jika terjadi Tertanggung yang dinyatakan meninggal akibat hilang akibat terseret ombak berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga Penanggung harus melaksanakan kewajibannya dalam klaim asuransi Tertanggung berdasarkan perjanjian polis.

b) Bagi Lembaga Pengadilan Negeri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman, masukan, dan bahan evaluasi bagi Hakim dalam memutuskan perkara, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap regulasi serta gugatan yang diajukan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan Penanggung melanggar kewajibannya sesuai perjanjian polis yang telah disepakati, serta meminimalkan hingga menghilangkan kasus penolakan klaim asuransi oleh Penanggung terhadap Tertanggung.

c) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat sendiri, Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai aturan hukum terkait klaim asuransi bagi Tertanggung yang hilang akibat terseret ombak dan dinyatakan meninggal. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai prosedur penyelesaian perkara apabila klaim asuransi terhadap Tertanggung yang hilang akibat terseret ombak dan dinyatakan meninggal menghadapi kendala.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area, maupun diluar lingkungan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung Yang Hilang Atau Meninggal Dunia (Studi Putusan

Nomor 265/Pdt.G/2023/Pn.Lbp), pernah ada yang meneliti tentang Asuransi tetapi tidak sama dengan judul peneliti. Adapun peneliti-peneliti tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Ainun Fadilah, (2022), Universitas Medan Area, „Perindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Pada PT Asuransi Ramayana Medan)” Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang perlindungan bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Untuk mengetahui Prosedur klaim bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja.
3. Untuk mengetahui Pelindungan hukum bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja pada PT Asuransi Ramayana Medan.

Hasil dari penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana Perlindungan Hukum bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan PT Asuransi Ramayana Medan pada ketantuan Undang-Undang yang berlaku Nomor 7 Tahun 2016 tentang Keselamatan Kerja.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah, penelitian ini berfokus pada terjadinya Perlindungan Hukum sebagai peserta asuransi perikanan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim

Asuransi Jiwa Tertanggung Yang Hilang Atau Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/Pn.Lbp).

b. Piki Heridayati Nainggolan, (2023), Universitas Medan Area, "Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Bintang Tbk Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Pengangkutan Barang Dilaut (Studi Di PT. Asuransi Bintang Tbk)" Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian klaim asuransi pengangkutan di laut oleh PT. Asuransi Bintang Tbk
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. Asuransi Bintang Tbk dalam melaksanakan tanggung jawab hukum penyelesaian klaim asuransi pengangkutan di laut.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Asuransi Bintang Tbk.

Penelitian ini menemukan bahwa bentuk tanggung jawab PT Asuransi Bintang Tbk dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di laut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi kepada tertanggung, sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi PT Asuransi Bintang Tbk dalam menjalankan kewajiban hukumnya terkait penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di laut.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah, penelitian ini berfokus pada penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di laut, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Asuransi

Jiwa Tertanggung Yang Hilang Atau Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/Pn.Lbp).

c. Novie Amaliya Hasibuan, (2024), Universitas Sumatera Utara, "Pelindungan Hukum terhadap Tertanggung dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN YYK)"


Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tentang Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Sengketa Asuransi pada Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk.
2. Untuk mengetahui tentang Pelindungan Hukum bagi Tertanggung dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa pada Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk.

Hasil dari penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana aturan hukum terhadap Tertanggung dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa, serta mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Sengketa Asuransi pada Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah, penelitian ini berfokus pada terjadinya Pelindungan Hukum bagi Tertanggung dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa pada Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung Yang Hilang Atau Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/Pn.Lbp).

Berdasarkan hasil Penelitian tersebut, maka ada masalah yang kesenjangan yang belum terjawab terutama terkait dengan Pelindungan Hukum Terhadap Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung Yang Hilang Atau Meninggal Dunia, Penelitian penelitian terdahulu cenderung fokus pada Sengketa Klaim Asuransi Jiwa, namun belum mengupas tuntas mengenai Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung Yang Hilang Atau Meninggal Dunia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis menggunakan metode yuridis normatif. Keabsahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan berdasarkan prinsip keilmuan, dengan menjunjung tinggi kejujuran, rasionalitas, objektivitas, keterbukaan, serta dapat diuji secara akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Asuransi

##### 2.1.1 Pengertian Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *assurantie* atau yang juga disebut *Verzekering*. Sementara dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai *assurance* atau *insurance*. Di Indonesia, asuransi sering disebut dengan dua istilah, yakni asuransi atau pertanggungan, yang merujuk pada mekanisme di mana seseorang mengalihkan risiko atas harta benda atau jiwanya kepada pihak penanggung.<sup>14</sup> Pengertian asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 246 KUHD, yaitu :

*“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”*

Pengertian Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu:

*“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*

---

<sup>14</sup> Mulhadi, *Loc. Cit.*, hal. 1

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yakni;

1. Adam Smith berpendapat bahwa asuransi dengan menyamakan beban kerugian kepada orang banyak membuat kerugian menjadi ringan dan mudah bagi seluruh masyarakat.
2. Wirjono Prodjodikoro memaknai asuransi sebagai, "suatu tujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas."

3. Dalam pandangan Abbas Salim, asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian kerugian yang belum pasti.<sup>15</sup>

Menurut C. Arthur William Jr. dan Richard M. Heins, asuransi dapat didefinisikan dari dua perspektif, yaitu:

1. Asuransi merupakan bentuk perlindungan terhadap kerugian finansial yang diberikan oleh pihak penanggung.
2. Asuransi adalah suatu kesepakatan di mana dua atau lebih individu atau lembaga menghimpun dana bersama guna mengatasi risiko kerugian finansial.<sup>16</sup>

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian perlindungan terhadap aset yang dimiliki. Dalam perjanjian ini, terdapat pihak tertanggung, yaitu individu atau entitas yang mengasuransikan objek yang berisiko, yang berkewajiban membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi yang bertanggung jawab memberikan kompensasi atas kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang.

### 2.1.2 Jenis-jenis Asuransi

Secara Yuridis, asuransi diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu asuransi kerugian (*schade verzekering*) dan asuransi jumlah (*sommen verzekering*). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul satu jenis asuransi

---

<sup>15</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, Angelina Putri, Sulistiyawati, *Hukum Asuransi*, (Pusaka Media :Bandar Lampung, 2023), hal. 1-13

<sup>16</sup> Mulhadi, *Loc. Cit.*, hal. 4

tambahan yang dikenal sebagai asuransi varia (*varia verzekering*), atau yang lebih umum disebut sebagai asuransi campuran.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 247 KUHD, terdapat lima jenis asuransi, yaitu:

1. Asuransi untuk risiko kebakaran.
2. Asuransi yang melindungi dari ancaman terhadap hasil pertanian.
3. Asuransi jiwa yang memberikan perlindungan atas risiko kematian.
4. Asuransi yang mencakup risiko bahaya di laut serta perbudakan.
5. Asuransi yang melindungi dari risiko dalam transportasi darat dan sungai.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, terdapat dua jenis asuransi, yaitu:

1. Asuransi Kerugian (*schade verzekering*), yang bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga akibat suatu kejadian yang tidak pasti.
2. Asuransi Jumlah (*sommen verzekering*), yang mencakup asuransi jiwa dan asuransi sosial, di mana pembayaran dilakukan berdasarkan meninggalnya tertanggung atau kelangsungan hidupnya, dengan jumlah manfaat yang telah ditentukan atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.

---

<sup>17</sup> Mulhadi, *Loc. Cit.*, hal. 93-94

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, mengatakan bahwa:

“Perbedaan antara asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang dapat dengan mudah dikenali melalui bentuk prestasi yang diberikan. Jika penanggung berjanji untuk membayarkan sejumlah uang dengan nominal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka hal tersebut tergolong sebagai asuransi sejumlah uang. Namun, jika penanggung berkewajiban memberikan kompensasi berupa ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang terjadi, maka hal itu dikategorikan sebagai asuransi kerugian.<sup>18</sup>

Selain itu, menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, terdapat jenis asuransi lain yang disebut asuransi varia, yaitu bentuk asuransi campuran yang menggabungkan karakteristik asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang.<sup>19</sup> Sebab itu, dalam asuransi varia jumlah ganti rugi yang diberikan tidak bergantung pada besarnya kerugian yang dialami, melainkan telah ditetapkan sejak awal dalam nilai pertanggungan yang akan diterima saat tertanggung mengajukan klaim.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa

### 2.2.1 Pengertian Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah jenis perlindungan finansial yang bertujuan untuk menanggung risiko keuangan yang tidak terduga akibat meninggal dunia terlalu dini atau memiliki usia yang lebih panjang dari perkiraan.<sup>20</sup> Asuransi jiwa adalah bentuk kerja sama yang dijalankan melalui perusahaan asuransi, di mana perusahaan tersebut membantu mengelola risiko dengan memberikan santunan

---

<sup>18</sup> Mulhadi, *Loc. Cit.*, hal. 94

<sup>19</sup> Mulhadi, *Loc. Cit.*, hal. 95-96

<sup>20</sup> Mulhadi, *Loc. Cit.*, hal. 48

kepada nasabah yang menjadi peserta atau tertanggung. Oleh karena itu, seseorang yang bergabung dengan asuransi jiwa berarti telah menyetujui perjanjian tertulis yang mengikat antara dirinya dan perusahaan asuransi jiwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 302 KUHD, jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk kepentingan pihak yang berkepentingan, baik untuk seumur hidup maupun dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Berdasarkan ketentuan tersebut, asuransi jiwa adalah perjanjian asuransi yang memberikan perlindungan atas jiwa seseorang dengan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Definisi lain mengenai asuransi jiwa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menyatakan bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perjanjian ini menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi sebagai imbalan atas kewajibannya memberikan pembayaran, baik yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung maupun tetap hidupnya tertanggung, dengan besaran manfaat yang telah ditentukan atau bergantung pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan pengertian tersebut, asuransi jiwa dapat dipahami sebagai layanan perlindungan risiko yang memberikan kompensasi finansial kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak, baik dalam keadaan tertanggung meninggal dunia maupun masih hidup, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Besaran manfaat yang diberikan telah ditetapkan sebelumnya atau bergantung pada hasil investasi dana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atas pembayaran premi, yang terkait dengan kehidupan atau kematian seseorang. Selain itu, konsep ini juga mencakup perjanjian asuransi ulang atau reasuransi, dengan catatan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk dalam kategori asuransi kecelakaan.<sup>21</sup>

Menurut Wirjono, fokus utama asuransi jiwa terletak pada kewajiban penanggung untuk memberikan pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atas premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung. Obyek asuransi jiwa dalam hal ini tetap berkaitan dengan kehidupan atau kematian seseorang, kecuali dalam perjanjian asuransi kecelakaan. Selain itu, beliau juga mengemukakan bahwa terdapat kemungkinan adanya reasuransi, yaitu perjanjian asuransi jiwa ulang.

### **2.2.2 Berakhirnya Asuransi Jiwa**

Asuransi jiwa adalah perjanjian timbal balik yang bergantung pada kehidupan atau kematian seseorang yang diasuransikan. Secara umum, perjanjian asuransi jiwa berlaku selama tertanggung masih hidup atau sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, setiap perjanjian asuransi jiwa pada akhirnya akan berakhir. Berikut adalah beberapa cara bagaimana asuransi jiwa dapat berakhir yaitu :<sup>22</sup>

- a. Jika terjadi peristiwa yang menyebabkan pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan jumlah yang dipertanggungkan.

---

<sup>21</sup> Mulhadi, *Loc. Cit.*, hal. 233

<sup>22</sup> Mulhadi, *Loc. Cit.*, hal. 233

- b. Jika masa berlaku asuransi telah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.
- c. Jika tertanggung membebaskan penanggung dari kewajibannya.
- d. Jika perjanjian asuransi dibatalkan karena salah satu pihak melakukan pelanggaran kontrak (wanprestasi).
- e. Jika perjanjian asuransi menjadi tidak berlaku atau batal.

Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai cara berakhirnya suatu asuransi jiwa:

- a. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan pembayaran manfaat asuransi

Ketika penanggung membayarkan santunan kepada tertanggung atau ahli warisnya akibat klaim yang diajukan karena sakit atau meninggal dunia sesuai dengan risiko yang dijamin dalam perjanjian, maka perjanjian asuransi jiwa dianggap berakhir.

- b. Jika masa asuransi berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disepakati

Selain karena adanya klaim, perjanjian asuransi jiwa juga dapat berakhir berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, tertanggung yang menentukan kapan perjanjian tersebut berakhir. Oleh karena itu, asuransi jiwa akan berakhir ketika jangka waktu yang disepakati dalam polis telah selesai.

c. Jika penanggung dibebaskan dari kewajibannya oleh tertanggung

Apabila tertanggung dengan keinginannya sendiri berhenti membayar premi, maka penanggung tidak lagi memiliki kewajiban untuk menanggung risiko yang telah disepakati sebelumnya, sehingga perjanjian asuransi berakhir.

d. Jika perjanjian asuransi dihentikan akibat wanprestasi salah satu pihak

Menurut KUH Perdata, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat memilih untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau meminta pembatalan kontrak disertai dengan ganti rugi. Oleh karena itu, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, perjanjian asuransi dapat dihentikan.

e. Jika perjanjian asuransi menjadi tidak berlaku (gugur)

Perjanjian asuransi jiwa dapat menjadi gugur apabila terjadi peningkatan risiko yang tidak diberitahukan kepada penanggung, adanya informasi yang tidak benar mengenai objek yang diasuransikan, atau kelalaian dalam memberikan informasi. Selain itu, perjanjian juga dapat gugur jika risiko yang sebelumnya diasuransikan sudah tidak lagi mengancam objek yang dipertanggungkan atau jika tertanggung tidak lagi memiliki kepentingan yang diasuransikan.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk menjalin kesepakatan dengan pihak lain guna memenuhi kebutuhannya. Meskipun memiliki peran yang penting, banyak orang yang belum sepenuhnya memahami arti penting dari suatu perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

Dengan adanya perjanjian, terbentuk hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi agar perjanjian dapat terlaksana dengan baik, baik yang dibuat secara lisan maupun tertulis.

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam KUHPerdata dan dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang melibatkan satu pihak atau lebih dalam suatu kesepakatan yang mengikat, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah pengertian perjanjian menurut KUHPerdata:

- 1) Pasal 1313 KUHPerdata: Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.
- 2) Pasal 1314 KUHPerdata: Perjanjian terbentuk melalui kesepakatan yang dibuat secara sadar oleh satu pihak atau lebih yang berniat untuk terikat, serta ditujukan kepada pihak lain yang bersedia menerima kesepakatan tersebut.

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini haruslah dilakukan dengan sengaja (dengan kemauan bebas) dan ditujukan kepada pihak yang juga memiliki kemauan bebas untuk menerimanya. Perjanjian dapat dibuat untuk berbagai tujuan dan dapat mencakup berbagai hal, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, kerjasama bisnis, dan lain sebagainya. Adanya perjanjian memberikan dasar hukum bagi pihak-pihak yang terlibat untuk saling mengikatkan diri dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di hadapan pengadilan untuk menuntut pemenuhan hak-haknya.

### 2.3.2 Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat lima asas utama yaitu:

- 1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "*Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.*"

Asas ini memberikan keleluasaan bagi para pihak dalam menentukan perjanjian yang mereka buat. Kebebasan tersebut meliputi:

- a. Hak untuk memilih apakah akan membuat perjanjian atau tidak,
- b. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak mana pun,

- c. Wewenang dalam menetapkan isi perjanjian, pelaksanaannya, serta syarat-syarat yang disepakati, dan
- d. Pilihan mengenai bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan.<sup>23</sup>

## 2) Asas konsensualisme (*consensualism*)

Agar suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum, diperlukan kesesuaian kehendak yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam hukum perdata, asas konsensualisme ditegaskan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Asas konsensualisme menekankan bahwa perjanjian pada umumnya tidak memerlukan bentuk formal tertentu, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut terjadi ketika terdapat keselarasan antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pihak.<sup>24</sup>

## 3) Asas *pacta sunt servanda*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut dalam hukum perjanjian maupun dalam prinsip kekuatan mengikat suatu perjanjian, hal ini dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) KUHPerdata (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya."

---

<sup>23</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika :Jakarta, 2019), hal. 9

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 10

Prinsip ini dikenal dengan adagium *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara timbal balik bertujuan untuk dipenuhi dan, jika diperlukan, dapat dipaksakan secara hukum, sehingga memiliki kekuatan mengikat.

Asas *pacta sunt servanda* juga disebut sebagai asas kepastian hukum, karena berkaitan dengan konsekuensi dari suatu perjanjian. Asas ini menegaskan bahwa baik hakim maupun pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak, sebagaimana halnya sebuah undang-undang. Oleh karena itu, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang telah dibuat.<sup>25</sup>

#### 4) Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas iktikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

Asas ini mengandung prinsip bahwa para pihak dalam perjanjian, baik kreditur maupun debitur, harus menjalankan kewajibannya berdasarkan kepercayaan, niat yang tulus, serta kesungguhan dalam memenuhi isi perjanjian. Dalam bahasa Belanda, iktikad baik dikenal dengan istilah *te goeder trouw*, yang sering diartikan sebagai kejujuran atau niat baik.

Iktikad baik ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Iktikad baik pada saat perjanjian dibuat, yang mengacu pada niat tulus para pihak ketika menyepakati perjanjian.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 10

- b. Iktikad baik saat melaksanakan hak dan kewajiban dalam perjanjian, yang berkaitan dengan kesungguhan para pihak dalam menjalankan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan.

Pelaksanaan suatu perjanjian dengan iktikad baik dapat tercermin dari tindakan nyata yang dilakukan oleh para pihak. Meskipun niat baik merupakan hal subjektif yang ada dalam hati seseorang, namun pelaksanaannya dapat diukur secara objektif melalui perilaku dan tindakan yang ditunjukkan dalam menjalankan perjanjian.<sup>26</sup>

#### 5) Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

Dengan kata lain, perjanjian tersebut tidak dapat memberikan kerugian maupun keuntungan bagi pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam kesepakatan tersebut, kecuali dalam keadaan yang telah diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.

---

<sup>26</sup> Boas P. Panjaitan, Ismail, Dewi Iryani, "Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi", *Setara*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2022), hal. 10

### 2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara<sup>27</sup> yakni:

a. Sepakat mereka yang mengikat diri

Syarat pertama agar suatu kontrak dianggap sah adalah adanya kesepakatan atau konsensus antara para pihak yang terlibat. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara.

Kesepakatan dalam perjanjian berarti adanya keselarasan pernyataan kehendak antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam sebuah perjanjian, para pihak harus mencapai kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan. Dengan adanya kesepakatan ini, berarti masing-masing pihak memiliki kebebasan dalam menyatakan kehendaknya tanpa tekanan yang dapat menyebabkan cacat dalam persetujuan tersebut.

b. Kecakapan dalam Membuat Perjanjian

Kecakapan bertindak merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam membuat suatu perjanjian, para pihak haruslah memiliki kecakapan serta kewenangan yang diatur oleh undang-undang.

Seseorang dianggap cakap secara hukum apabila telah mencapai usia dewasa, yang dalam ketentuan hukum ditetapkan sebagai usia 21 tahun atau telah menikah.

Sementara itu, menurut Pasal 1330 KUHPerdara, terdapat kelompok orang yang tidak memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, yaitu:

---

<sup>27</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Prenadamedia Group ;Jakarta, 2015) hal. 288

- 1) Mereka yang belum mencapai usia dewasa
  - 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan (orang yang dinyatakan tidak mampu secara hukum karena kondisi tertentu, seperti gangguan mental)
- c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan dapat ditentukan. Dalam konteks hukum, sebab atau causa yang dimaksud adalah isi dari perjanjian itu sendiri.

Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, perjanjian yang tidak memiliki sebab, dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang dilarang, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Sedangkan Pasal 1336 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian mencantumkan sebab tertentu, atau terdapat sebab lain yang berbeda dari yang dinyatakan, maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

- d. Sebab yang halal

Keabsahan dalam perjanjian agar suatu perjanjian sah secara hukum, sebab yang mendasarinya harus bersifat halal, yaitu memiliki dasar hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan, ketertiban umum, serta keamanan. Selain itu, dalam suatu perjanjian terdapat beberapa asas umum yang menjadi pedoman, yaitu:

- a. Asas Kontrak
- b. Asas Konsensualitas
- c. Asas Personalitas

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Polis

### 2.4.1 Pengertian Polis

Setiap perjanjian umumnya memerlukan dokumen sebagai bukti tertulis yang memiliki peran penting, baik bagi para pihak yang terlibat maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perjanjian tersebut. Dalam hal asuransi, undang-undang menetapkan bahwa perjanjian asuransi harus dituangkan dalam suatu akta tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 255 KUHD, yang menyatakan bahwa "suatu pertanggungangan harus dibuat secara tertulis dalam suatu dokumen yang disebut polis."

Menurut Ali Rido, polis adalah dokumen yang ditandatangani oleh perusahaan asuransi (asuradur) dan berfungsi sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi. Sedangkan menurut Molengraaff, polis merupakan dokumen sepihak yang berisi syarat-syarat yang mengatur bagaimana perusahaan asuransi menerima perjanjian asuransi. Polis asuransi adalah dokumen yang menjadi kontrak antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Bentuk polis bisa beragam, mulai dari dokumen sederhana hingga perjanjian panjang dengan berbagai ketentuan yang kompleks.

Setiap polis asuransi memiliki struktur yang serupa, dengan bagian utama seperti:

- Deklarasi – berisi informasi mengenai objek yang diasuransikan, identitas tertanggung, jumlah premi, periode pertanggungangan, batas polis, serta janji atau jaminan dari tertanggung terkait kontrol atas risiko.

- Persetujuan Pertanggung – menguraikan cakupan perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi.
- Pengecualian – menjelaskan risiko-risiko yang tidak ditanggung oleh polis.
- Syarat dan Ketentuan – memuat aturan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, polis dibuat oleh penanggung atas permintaan tertanggung, kemudian ditandatangani oleh penanggung dan diserahkan kepada tertanggung sebagai bukti tertulis. Keberadaan polis sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi. Namun, meskipun polis diwajibkan, ketiadaannya tidak serta-merta membuat perjanjian asuransi menjadi tidak sah. Akan tetapi, tanpa polis, perjanjian tersebut dapat dituntut pembatalannya.

Fungsi polis dalam perjanjian asuransi<sup>28</sup> yaitu:

- a. Sebagai acuan dalam pelaksanaan perjanjian.
- b. Sebagai dokumen bukti tertulis.
- c. Sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan.
- d. Sebagai pedoman dalam perhitungan ganti rugi.

Oleh karena itu, polis memiliki fungsi penting bagi penanggung sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyerahkannya kepada tertanggung, yaitu:

- Sebagai bukti tertulis atas komitmen penanggung untuk memberikan ganti rugi atau membayar klaim yang diajukan tertanggung.

---

<sup>28</sup> Zahry Vandawati Chumaida, *Buku Ajar Hukum Asuransi*, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga :Surabaya, 2010), hal. 53

- Sebagai dokumen resmi untuk menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung atau ahli warisnya jika klaim tersebut tidak memenuhi ketentuan yang tertera dalam polis.

Sementara itu, bagi tertanggung, polis memiliki peranan sebagai:

- Bukti tertulis atas jaminan dari penanggung dalam hal penggantian kerugian atau klaim.
- Dokumen resmi yang dapat digunakan untuk menuntut penanggung jika tidak memenuhi kewajibannya atau lalai dalam memberikan jaminan yang dijanjikan.

Dalam hubungannya dengan kewajiban penanggung terhadap polis, maka penanggung berkewajiban menjamin perlindungan terhadap kerugian yang dialami tertanggung akibat kejadian tak terduga, membayar klaim kepada tertanggung atau ahli warisnya, serta menyusun, menandatangani, dan menyerahkan polis kepada tertanggung sesegera mungkin.

#### **2.4.2 Jenis Klausula Polis**

Dalam kontrak asuransi, sering kali terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit dicantumkan dalam polis, yang dikenal sebagai klausula asuransi. Klausula ini berfungsi untuk menetapkan batas tanggung jawab penanggung dalam memberikan ganti rugi apabila terjadi kejadian yang menyebabkan kerugian. Jenis-jenis klausula ini disesuaikan dengan karakteristik objek yang diasuransikan dan risiko yang mengancam. Beberapa klausula yang umum digunakan antara lain:

a. Klausula *Premier Risque*

Klausula ini menyatakan bahwa jika terjadi kerugian pada objek asuransi yang nilainya lebih rendah dari nilai sebenarnya, penanggung tetap akan menanggung kerugian sepenuhnya hingga batas maksimum yang telah diasuransikan. Klausula ini sering diterapkan dalam asuransi terhadap pencurian, pembongkaran, serta tanggung jawab hukum.

b. Klausula *All Risk*

Klausula ini menetapkan bahwa penanggung bertanggung jawab atas segala risiko yang dapat menimpa objek yang diasuransikan. Artinya, segala bentuk kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh penanggung, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri atau karena cacat bawaan dari objek yang diasuransikan.

c. Klausula *Total Loss Only* (TLO)

Klausula ini menyatakan bahwa penanggung hanya akan memberikan ganti rugi apabila kerugian yang terjadi bersifat total atau keseluruhan atas objek yang diasuransikan.

d. Klausula Sudah Diketahui (*All Seen*)

Klausula ini umum digunakan dalam asuransi kebakaran. Dalam klausula ini, penanggung dianggap telah mengetahui kondisi, struktur, lokasi, serta penggunaan bangunan yang diasuransikan sebelum polis diterbitkan.

## 2.5 Tinjauan Umum Tentang Penanggung dan Tertanggung

### 2.5.1 Pengertian Penanggung dan Tertanggung

Dalam polis asuransi, dua pihak yang saling mengikat perjanjian disebut Penanggung dan pihak Tertanggung. Secara umum, penanggung dapat diartikan sebagai pihak yang menanggung risiko yang dialihkan oleh tertanggung. Dengan menerima pembayaran premi, penanggung berkomitmen untuk memberikan kompensasi atas kerugian atau membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati, apabila terjadi suatu kejadian yang tidak terduga yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tertanggung adalah pihak yang menanggung risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau reasuransi. Secara umum, tertanggung merujuk pada nasabah atau individu yang diasuransikan, yang memperoleh perlindungan finansial apabila terjadi risiko sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis.

Kedua belah pihak mempunyai peran dan tanggung jawabnya tersendiri. Tertanggung wajib membayar iuran premi dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati, sedangkan pihak penanggung memberikan akses manfaat kepada tertanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam polis asuransi.

### 2.5.2 Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung

Penanggung memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi. Hak-hak penanggung meliputi:

- a. Menerima pembayaran premi dari tertanggung.
- b. Memperoleh informasi yang akurat dari tertanggung berdasarkan prinsip itikad baik.
- c. Hak-hak lain sebagai kompensasi atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung.

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, hak-hak penanggung antara lain:

- a. Menuntut pembayaran premi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Meminta informasi yang jelas dan lengkap dari tertanggung mengenai objek yang diasuransikan.
- c. Mempertahankan premi yang telah diterima, serta menuntutnya apabila risiko yang diperjanjikan terjadi akibat kelalaian tertanggung.
- d. Tetap memiliki premi yang telah diterima apabila perjanjian asuransi batal atau gugur akibat tindakan curang dari tertanggung.
- e. Melakukan reasuransi kepada pihak penanggung lainnya guna membagi risiko yang ditanggungnya.

Di sisi lain, kewajiban penanggung mencakup:

- a. Menyerahkan polis kepada tertanggung sebagai bukti perjanjian asuransi.
- b. Membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung dalam asuransi kerugian, serta memberikan santunan dalam asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan polis.

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, kewajiban penanggung meliputi:

- a. Memberikan ganti rugi atau pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung jika peristiwa yang dijamin dalam polis terjadi, kecuali jika ada alasan yang membebaskan penanggung dari kewajiban tersebut.
- b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung.
- c. Mengembalikan premi kepada tertanggung apabila perjanjian asuransi dibatalkan atau menjadi tidak berlaku, dengan catatan bahwa tertanggung belum menikmati perlindungan risiko sebagian atau keseluruhan (premi restorno).
- d. Dalam asuransi kebakaran, menanggung biaya pembangunan kembali jika hal tersebut telah disepakati dalam perjanjian asuransi.

Dalam perjanjian asuransi, tertanggung memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, jika terjadi kejadian tak terduga yang telah dijamin dalam ketentuan polis, penanggung dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Joko Tri Laksono, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi terhadap Kendaraan Bermotor dalam Angkutan Penyebrangan", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1 No1, (Agustus,2018), hal. 27

Tertanggung memiliki sejumlah hak, antara lain:

- a. Berhak menerima polis asuransi.
- b. Berhak memperoleh ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan sesuai dengan ketentuan polis.

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, hak-hak tertanggung meliputi:

- a. Berhak menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung.
- b. Berhak meminta agar polis segera diserahkan oleh penanggung.
- c. Berhak mengajukan klaim untuk memperoleh ganti rugi.

Sedangkan kewajiban tertanggung meliputi:

- a. Wajib membayar premi asuransi.
- b. Wajib memberikan informasi kepada penanggung berdasarkan prinsip *utmost good faith* atau itikad baik.
- c. Wajib berupaya mencegah dan membatasi terjadinya kerugian.
- d. Wajib memenuhi ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam polis.

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, kewajiban tertanggung meliputi:

- a. Melakukan pembayaran premi kepada penanggung.
- b. Memberikan informasi yang akurat kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan.
- c. Berusaha mencegah atau menghindari peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian pada objek yang diasuransikan. Jika terbukti bahwa tertanggung

tidak melakukan upaya pencegahan, maka penanggung dapat menolak klaim atau bahkan menuntut ganti rugi dari tertanggung.

- d. Segera memberitahukan kepada penanggung jika terjadi kejadian yang berdampak pada objek yang diasuransikan.

## **2.6 Tinjauan Umum Tentang Orang Hilang atau Meninggal**

### **2.6.1 Pengertian Orang Hilang**

Orang hilang dapat diartikan sebagai individu yang keberadaannya tidak diketahui, keluarganya tidak memiliki informasi tentangnya, atau seseorang yang dilaporkan menghilang berdasarkan sumber informasi yang dapat dipercaya. Kejadian ini umumnya terjadi akibat musibah seperti bencana alam, kecelakaan pesawat atau kapal laut, kehilangan saat menjalankan tugas, atau sebagai akibat dari tindak kriminal.

Namun, seseorang yang dinyatakan hilang tidak serta-merta dianggap telah meninggal dunia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengacu pada situasi ketidakjelasan keberadaan seseorang akibat hilang. Undang-undang ini menyatakan bahwa dalam situasi di mana seseorang hilang atau diduga meninggal tetapi jasadnya tidak ditemukan, pencatatan kependudukan hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan resmi dari pengadilan.

Selain itu, Pasal 45 ayat (3) dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai warga negara Indonesia yang dinyatakan hilang di luar negeri. Namun, undang-undang ini tidak memberikan definisi spesifik mengenai status orang yang

hilang. Bahkan dalam pengertian peristiwa kependudukan, istilah "hilang" tidak disebutkan. Peristiwa kependudukan sendiri mencakup kejadian yang dialami oleh penduduk dan harus dilaporkan karena berdampak pada perubahan atau penerbitan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, serta surat keterangan lainnya, termasuk perpindahan tempat tinggal dan perubahan alamat.

Menurut Pasal 463 KUHPerdara:

*“Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta-kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta-kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya,...”*

Sedangkan pada pasal 467 berbunyi :

*“jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili diriya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya itu...”*

Berdasarkan kedua pasal yang disebutkan, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan, di antaranya:

"Seseorang", yang mengacu pada individu sebagai subjek hukum, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari badan hukum. Dalam kasus tertentu, jika seorang direktur badan hukum tidak diketahui keberadaannya atau dinyatakan hilang, dapat diangkat seorang pengelola (*bewindvoerder*) untuk menjalankan kepentingan badan hukum tersebut.

"Meninggalkan tempat tinggalnya", yang berarti individu tersebut berpindah dan berada di lokasi lain di luar tempat tinggal atau domisili resminya, yang merupakan tempat di mana seseorang memiliki hak dan kewajiban hukum.

Pasal 463 KUH Perdata memang tidak secara eksplisit menjelaskan batas waktu ketidakhadiran seseorang. Namun, dapat disimpulkan bahwa individu yang dianggap "tidak hadir" adalah mereka yang telah meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang cukup lama. Jika hanya dalam waktu singkat, maka undang-undang tidak perlu mengaturnya, karena kepergian dalam waktu lama dapat berdampak hukum pada tindakan atau perjanjian yang dibuat sebelum kepergiannya serta terhadap aset yang dimilikinya.

Secara teori, ada kemungkinan seseorang yang hanya sebentar meninggalkan tempat tinggalnya memerlukan perwakilan untuk mengurus kepentingannya. Namun, hal ini sangat jarang terjadi. Di sisi lain, kita juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kemungkinan tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus tertentu, undang-undang mensyaratkan periode waktu hingga lima tahun untuk timbulnya akibat hukum tertentu.

Dengan demikian, seseorang yang dikategorikan sebagai "tidak hadir" (*afwezig*) adalah mereka yang telah meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang cukup lama tanpa menunjuk perwakilan yang akan mengurus kepentingannya. Secara teori, seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap tidak dapat dikategorikan sebagai "tidak hadir". Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa jika keberadaannya benar-benar tidak diketahui, maka ketentuan dalam Pasal 463 KUH Perdata masih dapat diterapkan.

### **2.6.2 Pengajuan Permohonan Ketetapan Pernyataan Meninggal Dunia bagi Orang Hilang**

Pernyataan ini diawali dengan dugaan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Dugaan tersebut dapat dinyatakan oleh pengadilan setelah individu yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya selama lima tahun sejak meninggalkan tempat tinggalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 467, 468, dan 469 KUH Perdata.

Persangkaan ini berlaku jika setelah dilakukan tiga kali pemanggilan, baik orang yang bersangkutan maupun wakil yang ditunjuknya tidak hadir untuk membuktikan bahwa ia masih hidup. Jika kondisi ini terjadi, maka akan berakibat hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 468 KUH Perdata. Namun, sebelum membuat keputusan sesuai pasal tersebut, Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan alasan ketidakhadiran orang yang bersangkutan. Jika diperlukan, pengadilan akan mendengar kesaksian yang dihadiri oleh Kejaksaan, serta menilai kemungkinan adanya kendala yang menghambat penyampaian informasi terkait pemanggilan umum maupun respons dari pihak yang tidak hadir.

Jika masih terdapat keraguan mengenai status keberadaan orang yang tidak hadir, pengadilan dapat menunda keputusan hingga maksimal lima tahun tambahan dari yang ditentukan dalam Pasal 467 atau melakukan pemanggilan ulang melalui media cetak. Akibat hukum dari kondisi ini sesuai dengan Pasal 468, di mana hukum menganggap bahwa orang yang tidak hadir telah meninggal dunia berdasarkan suatu persangkaan hukum. Karena persangkaan ini bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan, maka setelah mendengar pertimbangan dari Kejaksaan, pengadilan yang berwenang atas tempat tinggal terakhir orang tersebut akan

menyatakan statusnya sebagai "barangkali telah meninggal dunia", bukan "telah meninggal dunia".

Oleh karena itu, masih ada kemungkinan bahwa seseorang yang telah dinyatakan "barangkali meninggal dunia" ternyata masih hidup atau bahwa waktu kematiannya dapat ditentukan dengan pasti. Inilah alasan mengapa status hukum seseorang yang dinyatakan "barangkali telah meninggal dunia" berbeda dengan mereka yang benar-benar telah meninggal.

Penetapan status "barangkali meninggal dunia" berlaku sejak individu tersebut meninggalkan tempat tinggalnya, jika dalam kurun waktu minimal lima hingga sepuluh tahun setelahnya tidak ada kabar atau tanda-tanda keberadaannya. Namun, jika setelah kepergiannya masih ada berita yang mengonfirmasi bahwa ia masih hidup, maka ketetapan tersebut berlaku lima tahun sejak informasi terakhir yang memastikan keberadaannya. Demi kepastian hukum, keputusan pengadilan harus mencantumkan waktu penetapan status ini secara tegas, karena tanggal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terkait pewarisan. Sesuai dengan Pasal 836 KUH Perdata, ahli waris harus sudah ada dan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang dianggap sebagai "barangkali ahli waris" dari seseorang yang dinyatakan "barangkali meninggal dunia".

Terkait dengan pengelolaan harta peninggalan, setelah adanya penetapan "barangkali meninggal dunia", maka "barangkali ahli waris" diperbolehkan menguasai harta tersebut, tetapi tidak diperkenankan untuk mengalihkan kepemilikan barang-barang yang ada. Namun, jika orang yang dinyatakan tidak

hadir kembali ke tempat tinggalnya, maka para ahli waris wajib mengembalikan seluruh harta yang telah mereka kuasai.



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Oktober 2024 s/d selesai.

No	Kegiatan	Bulan																												Keterangan
		Oktober				November				Desembar				Februari				Maret				Mei								
		2024				2024				2024				2025				2025				2025								
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1.	Pengajuan Judul																													
2.	Penulisan Proposal																													
3.	Bimbingan Proposal																													
4.	Perbaikan																													
5.	Seminar Proposal																													
6.	Penelitian																													
7.	Bimbingan Skripsi																													
8.	Seminar Hasil																													
9.	Sidang Meja Hijau																													

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan Sudirman No.58, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20517.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Pendekatan ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan, di mana analisis dilakukan berdasarkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder semata.<sup>30</sup>

Penelitian normatif, yang juga disebut sebagai penelitian doktrinal, merupakan kajian terhadap hukum yang dikembangkan berdasarkan doktrin. Metode ini diartikan sebagai penelitian hukum yang berfokus pada norma, kaidah, prinsip, teori, filosofi, serta peraturan hukum untuk menemukan solusi atau jawaban atas suatu permasalahan, baik yang berkaitan dengan kekosongan hukum, konflik norma, maupun ketidakjelasan norma.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan diolah sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan realitas hukum dalam konteks sosial. Oleh karena itu, metode penelitian hukum normatif memiliki ciri khas sebagai penelitian kepustakaan atau

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada :Jakarta, 2003), hal. 13

<sup>31</sup> Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Kencana :Jakarta, 2016), hal. 12

literature research, yang berbeda dari metode penelitian empiris (*non-doktrinal*) yang lebih berorientasi pada penelitian lapangan (*field study*).

### 3.2.2 Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data yang terdiri dari tiga yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai data yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, di antaranya:

- a) Bahan hukum primer, yaitu data yang memiliki sifat otoritatif dan diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Dalam hal ini, penulis merujuk pada bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp.
- b) Bahan hukum sekunder, merupakan data pelengkap dari data primer yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian. Bersumber dari artikel, karya ilmiah, buku-buku literatur, skripsi, tesis dan

disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum<sup>32</sup> serta makalah-makalah/laporan penelitian, pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian hukum dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian penulis memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi sebagai penjelas bagi bahan hukum primer dan sekunder, serta memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer. Bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, media massa, sumber dari internet, dan lain sebagainya.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu<sup>33</sup>:

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, literatur-literatur, dan juga bahan-bahan kuliah tentang Hukum Asuransi.
- b) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan yang dalam hal ini penulis langsung melakukan studi ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung Yang Hilang Atau Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp).
- c) Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu menggunakan format tanya jawab yang terencana. Penulis akan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 195-196

<sup>33</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Lubuk Agung :Bandung, 2011), hal. 165

melaksanakan wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Hakim yang memutus perkara tersebut.

### 3.2.4 Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan informasi secara terstruktur untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah upaya mengorganisir dan menyusun data secara sistematis, baik yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, maupun sumber lainnya, sehingga data tersebut dapat dipahami dengan mudah dan hasil temuan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain.<sup>34</sup>

Peneliti melakukan analisis data dengan menerapkan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana data yang digunakan berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari hasil transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman video, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, serta berbagai dokumen lainnya.

Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta :Bandung, 2009), hal. 334

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

1. Pengajuan klaim asuransi jiwa memiliki landasan hukum yang kuat dalam KUHPerdara, KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perjanjian asuransi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dan berlandaskan prinsip itikad baik. Perlindungan hukum bagi tertanggung dapat bersifat preventif, melalui pemenuhan hak dan kewajiban sesuai ketentuan dalam polis, maupun represif, melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi maupun jalur litigasi. OJK memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen di sektor perasuransian guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim sesuai dengan ketentuan dalam polis berdasarkan prinsip tanggung jawab kontraktual serta dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat proses penyelesaian klaim.
2. Mekanisme klaim asuransi jiwa bagi tertanggung yang hilang atau meninggal dunia memerlukan proses hukum. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menerima laporan orang hilang dan menerbitkan laporan resmi sebagai dasar bagi keluarga atau pemegang polis untuk mengajukan penetapan kematian ke pengadilan. Penetapan pengadilan ini menjadi syarat mutlak dalam proses klaim asuransi, karena tanpa adanya putusan pengadilan, status hukum tertanggung tidak dapat diubah menjadi

meninggal dunia, sehingga klaim asuransi tidak dapat diproses hal ini berdasarkan Pasal 467 KUHPerdara dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, prosedur klaim asuransi jiwa mengharuskan pemegang polis untuk memenuhi berbagai persyaratan administratif, termasuk kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak ahli waris yang menerima klaim, serta mencegah potensi penyalahgunaan klaim asuransi.

3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp menegaskan bahwa status kematian seseorang yang hilang harus mengikuti ketentuan Pasal 467 KUHPerdara, yaitu harus menunggu lima tahun sebelum dapat dinyatakan meninggal dunia. Pengadilan membatalkan penetapan sebelumnya yang mengesampingkan Pasal 467 KUHPerdara serta menyatakan bahwa penerbitan akta kematian sebelum adanya putusan pengadilan merupakan tindakan yang tidak sah. Putusan ini dianggap dapat menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan dalam klaim asuransi, sekaligus memastikan bahwa perusahaan asuransi tidak mengalami kerugian akibat pengakuan kematian yang prematur. Putusan ini berdampak sangat merugikan pemegang polis yang menunggu lebih lama serta mengharuskan pemegang polis untuk terus membayar premi hingga 5 tahun untuk mendapatkan manfaat asuransi, meskipun bukti yang ada menunjukkan bahwa tertanggung kemungkinan besar telah meninggal akibat terseret ombak.

## 5.2 Saran

1. Untuk memastikan kepastian hukum dalam pengajuan klaim asuransi jiwa, perusahaan asuransi harus mematuhi ketentuan dalam KUHPdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan OJK. Setiap perjanjian asuransi harus memenuhi syarat sahnyanya perjanjian dan dijalankan dengan prinsip itikad baik. Demi melindungi tertanggung, perusahaan asuransi perlu mengedepankan mekanisme perlindungan hukum yang efektif, baik melalui pemenuhan hak dan kewajiban dalam polis maupun melalui penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. OJK harus terus memperkuat pengawasan terhadap industri asuransi guna mencegah praktik yang merugikan konsumen. Selain itu, perusahaan asuransi wajib membayar klaim secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan polis dan menghindari tindakan yang dapat menghambat proses penyelesaian klaim, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi tetap terjaga.
2. Meningkatkan efektivitas dalam proses klaim asuransi jiwa bagi tertanggung yang hilang atau meninggal dunia, diperlukan sinergi antara pemegang polis, keluarga ahli waris, pihak kepolisian, serta lembaga peradilan guna memastikan pemenuhan persyaratan hukum dan administratif. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas Perusahaan asuransi diharapkan untuk lebih transparan dalam memberikan informasi terkait klaim asuransi bagi tertanggung yang hilang atau meninggal, serta memberikan kemudahan dalam proses pencairan manfaat setelah

penetapan kematian diperoleh. Pemerintah, melalui OJK dan instansi terkait, perlu mengawasi serta memperjelas regulasi agar tidak terjadi kendala birokrasi yang dapat memperlambat hak ahli waris dalam menerima manfaat asuransi jiwa.

3. Sistem hukum perasuransian perlu menyesuaikan ketentuan mengenai status kematian bagi orang hilang dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan teknologi. Dalam kasus seperti ini bencana alam atau kecelakaan fatal, pengadilan seharusnya memiliki fleksibilitas untuk menetapkan kematian guna mengetahui status hukum tertanggung serta melindungi hak-hak pemegang polis. Perusahaan asuransi juga harus lebih transparan dalam menangani klaim dan tidak menggunakan celah hukum untuk menghindari kewajibannya. Selain itu, pemerintah perlu memperjelas regulasi agar tidak ada perbedaan interpretasi yang dapat memperpanjang proses pencairan klaim asuransi, sehingga pemegang polis dan ahli waris mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chumaida, V, Z. (2010). *Buku Ajar Hukum Asuransi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Diantha, P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana
- Fauzi, W. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang: Andalas University Press
- Marzuki, M, P. (2005). *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana
- Mulhadi. (2017). *Dasar - Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Rajawali Pers
- Rastiti, T. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Medpress Digital
- S,H, Salim. (2019), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Simanjuntak, P, N, H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Subagyo, T, D dan Salviana, M, F. (2016). *Hukum Asuransi*, Surabaya: Revka Petra Media
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan OJK Nomor 69/Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

### C. Jurnal Ilmiah/Skripsi

Anggriani, J., Fadji, U, A. (2024). *Kedudukan Hukum dan Kewenangan Basarnas dalam Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4 No. 6

Arifalina, W., Afrita, I. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi*, Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning, Vol. 20 No. 2

Badruzaman, D. (2019). *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No. 1

Budiman, H. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 13 No. 02

Irawati, Saptono, H., Bayani, N, K., (2023). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi*, Diponegoro Law Journal, Vol. 12, No. 2

Iryani, D., Ismail, Panjaitan, P, B. (2022). *Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi*, Setara, Vol. 3 No. 1

Isnaini, Hartono, B., Fitri, K. (2022). *Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 5 No. 2

Isnaini, Ramadhan, C, M., Yunita. (2023). *Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan Terhadap Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Perlindungan Hukum*, Journal of Education, Humaniora and Social Science, Vol.5 No. 4

Kenneth. (2020). *Akibat Hukum tidak dibayarkan premi asuransi jiwa oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi (kasus Molly Situwanda dan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3 No. 2

Laksono, T, J. (2018). *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi terhadap Kendaraan Bermotor dalam Angkutan Penyebrangan*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 1 No.1

Marsella, Ramadhan, C, M., Siregar, F, R. (2023). *Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis Yang Mengalami Status*

- Polis Lapse (Kehilangan) Akibat Kelalaian Agen Dalam Pembayaran Angsuran Premi (Studi Kasus Putusan No.320/Pdt.G/2019/Pn Mdn)*, Juncto, Vol. 5 No. 1
- Masri, E. (2018). *Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Pada P.T. Asuransi Jiwasraya Cabang Padang*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 12 No. 1
- Mohede, N., Simbala, Y., Waworega, I, Y. (2024). *Kajian Hukum Gugurnya Pertanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen, Vol. 12 No. 5
- Muniroh, U., Palyama, S., Roikan., Zubaidah, R. (2022). *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)*, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 2 No. 1
- Muzayanah., Listiyorini, D., Saputra, A. (2021). *Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 1
- Prakoso, P, A., Kustanto, A. (2021). *Polis Sebagai Kekuatan Hukum Dalam Asuransi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie, Vol. 14 No.1
- Pratama, P, B., Faniyah, I., Gusdarnelis, D. (2024). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya*, Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 4
- Savitri, A, N. (2019). *Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2 No. 2
- Setiawati, S, N. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15 No. 1
- Sidid, H, A, M., Franata, P, A, R., Tahir, B, A, S. (2021). *Implikasi Afwezigheid Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir Di Dalam Perkawinan*, Progresif: Jurnal Hukum, Vol. 15 No.2
- Sinaga, W. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi*, Jurnal Hukum Tora Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat, Vol. 8 No. 3
- Siregar, J, B. (2023). *Aspek Hukum terkait dengan perjanjian asuransi menurut KUHPperdata*, Jurnal Rectum, Vol. 5 No.3
- Sulastrri., Kathleen, A, G. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dengan Alasan Klaim Dalam Masa Tunggu*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 8 No. 5

- Syafitri, I. (2021). *Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, Vol. 4 No. 2
- Tanuwidjaja, H., Susanto, H. (2017). *Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)*, Perspektif, Vol. 22 No. 3
- Wagian, D., HS, S, Ibrata, M, R. (2023). *Implikasi Hukum Tentang Penambahan Dan Perubahan Nama Pada Passport (Studi Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN Mtr)*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 3 No. 2
- Yusrambono,. Simanjuntak, N, Y,. Larisa, E. (2023). *Perlindungan Hukum Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna Atas Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 21 No. 1

#### **D. Internet**


- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Mudah Usaha Asuransi OJK Terbitkan Aturan Terkait Produk dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Dalam <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ojk-terbitkan-aturan-terkait-produk-dan-saluran-pemasaran-produk-asuransi>, 10 Oktober 2024.
- <https://dukcapil.ngawikab.go.id/pencatatan-kematian-penduduk-yang-tidak-terdaftar-dalam-kk-dan-database-kependudukan/>, (Diakses pada tanggal 5 Januari 2025, pukul 22.57 WIB)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-1t51a4a954b6d2d/> (Diakses pada tanggal 22 Desember, pukul 20.01 WIB)
- <https://www.ilslawfirm.co.id/cara-urus-penetapan-orang-hilang-di-pengadilan/>, (Diakses pada tanggal 2 Januari 2025, pukul 23.29 WIB)
- <https://www.tempo.co/lingkungan/tim-sar-garda-terdepan-untuk-pencarian-dan-pertolongan-korban-gempa-cianjur-ini-tugas-dan-fungsinya-247981>, (Diakses pada tanggal 2 Januari 2025, pukul 20.01 WIB)

#### **E. Wawancara**


- Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak T Latiful selaku Ketua Majelis Hakim dalam Putusan perkara Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp, Kamis, 19 Desember 2024, Pukul 09.40 WIB

## LAMPIRAN

### Dokumen Penelitian



Gambar 1 : Surat Permohonan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Majelis Hakim Perkara Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp



Gambar 2 : Surat Persetujuan Melaksanakan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam



Gambar 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam



Gambar 4: Foto pada saat melakukan Wawancara bersama Bapak T Latiful (Ketua Majelis Hakim Perkara Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Lbp)



Gambar 5 : Foto pada saat Bapak T Latiful menjawab pertanyaan wawancara



Gambar 6 : Foto penulis (Astrid Pierera Barus) pada saat mendengarkan penjelasan informan yaitu Bapak T Latiful ketika sesi wawancara



Gambar 7 : Foto penulis (Astrid Pierera Baru) bersama informan yaitu Bapak T Latiful ketika selesai wawancara

## **Pertanyaan Wawancara Dengan Hakim Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan seseorang yang hilang sebagai meninggal dunia?
2. Dalam kasus ini, apa saja bukti atau dokument yang dianggap sah oleh pengadilan untuk mendukung seseorang yang hilang sebagai meninggal dunia?
3. Bagaimana pengadilan memastikan bahwa seseorang benar-benar memenuhi kriteria “hilang selama 5 tahun” sebelum dinyatakan meninggal?
4. Jadi bagaimana aturan hukum mengenai pengajuan klaim asuransi jiwa tertanggung yang hilang dinyatakan meninggal setelah 5 tahun tidak ditemukan?
5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan klaim asuransi tertanggung yang hilang dinyatakan meninggal setelah 5 tahun tidak ditemukan?
6. Apakah pengajuan klaim asuransi tetap dapat dilakukan ketika setelah 5 tahun dengan adanya penetapan kematian? Atau adakah batasan waktu bagi ahli waris untuk mengajukan klaim asuransi setelah 5 tahun dengan adanya penetapan kematian?
7. Terkait kasus ini, apa peran pengadilan dalam membantu ahli waris jika terdapat sengketa atau penolakan dari perusahaan asuransi terkait klaim asuransi jiwa?
8. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PN.Lbp tentang pencabutan penetapan kematian orang hilang?

9. Apasaja poin utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pencabutan penetapan kematian dalam putusan ini?
10. Menurut pandangan anda, apakah mekanisme hukum terkait pencabutan penetapan kematian ini sudah cukup jelas dan efektif? Dan apakah pasal 467 KUHPerdara saat ini masih relevan untuk menatur pengajuan klaim asuransi seperti dalam kasus ini?





**PUTUSAN**  
**Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. PANIN DAI ICHI LIFE**, tempat kedudukan Panin Life Center Lantai 6, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta 11420, Kota Bambu Utara, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini Fadjar Gunawan dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur memberikan kuasa kepada Nurmar Koto Sitorus, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Staff Internal pada PT Panin Dai-ichi Life, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Nomor: W2.U4/1451/Hkm.00/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n :**

- BUDIONO SALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Manggis Komplek BTN Blok A No. 17, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H.,M..Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hotma Sitompoel Law Firm, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9-11 Jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/MT/YS/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Nomor : W2.U4/1528/Hkm.00/XI/2023 tanggal 1 November 2023, sebagai .....**Tergugat**;
- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG**, tempat kedudukan Jl. Karya Usaha No. 3, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Pagar Merbau II, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini Drs.H.Misran Sihaloho,M.Si Kepala Dinas memberikan



Kuasa kepada Ferdinandus Tamba, S.H., Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Tekno. Info dan Kom pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 472/6901/DKCS/2023 dan Surat Tugas Nomor 800/181/DKCS/2023 masing-masing tertanggal 31 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut sebagai... **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Oktober 2023 dalam Register Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### Tentang kedudukan hukum para pihak:

1. Bahwa Penggugat adalah staff internal dari PT Panin Dai-ichi Life, sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang industri jasa keuangan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center Lantai 6, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Jakarta 11420 yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tertanggal 6 Agustus 1991, yang dibuat dihadapan Notaris Gretha Liestijawatie SH., di Jakarta yang telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5307.HT.01.01.TH.91 tanggal 1 Oktober 1991 yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tertuang dalam akta No.141 tanggal 30 September 2013, dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H, L.LM, di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 2 Oktober 2013, Nomor AHU-50733.AH.01.02 Tahun 2013 dan terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 70 tanggal 24 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahyani Widodo, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-AH.01.03-0018869 tanggal 24 Maret 2015, dan perubahan susunan pengurus sesuai akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang



Saham PT Panin Dai-ichi Life Nomor 72 tertanggal 30 November 2022 yang dibuat oleh notaris Wiwik Condro SH., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diterima pemberituannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.09-0090436 Tanggal 23 Desember 2022;

2. Bahwa Tergugat adalah Pemegang Polis dari Tertanggung atas nama Yoel Salim sebagai salah satu nasabah dari Penggugat yang terdaftar berdasarkan Polis Asuransi Nomor:
  - a. Polis No. 2020004241; Pemegang Polis – Budiono Salim; Tertanggung – Yoel Salim; Efektif Polis – 19/02/2020; Nilai Pertanggungan – Rp. 2.420.000.000,-;
  - b. Polis No. 2020004474; Pemegang Polis – Budiono Salim; Tertanggung – Yoel Salim; Efektif Polis – 21/02/2020; Rp. 2.500.000.000,-;
  - c. Polis No. 2020012808; Pemegang Polis – Yoel Salim; Tertanggung – Yoel Salim; Efektif Polis – 28/05/2020; Rp. 3.850.000.000,-;
2. Bahwa Turut Tergugat adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dalam penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelahiran dan kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan di Kabupaten Deli Serdang;

**Adapun gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian asuransi dimana Tergugat adalah Pemegang Polis dengan menempatkan anaknya yang bernama Yoel Salim sebagai Tertanggung (Selanjutnya disebut Tertanggung), yaitu berdasarkan Polis Asuransi Nomor:
  - a. Polis No. 2020004241; Pemegang Polis – Budiono Salim; Tertanggung – Yoel Salim; Efektif Polis – 19/02/2020; Nilai Pertanggungan – Rp. 2.420.000.000,-;
  - b. Polis No. 2020004474; Pemegang Polis – Budiono Salim; Tertanggung – Yoel Salim; Efektif Polis – 21/02/2020; Rp. 2.500.000.000,-;
  - c. Polis No. 2020012808; Pemegang Polis – Yoel Salim; Tertanggung – Yoel Salim; Efektif Polis – 28/05/2020; Rp. 3.850.000.000,-;
2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2022 Istri dari Tertanggung atas nama Yoel Salim mengajukan klaim kepada Penggugat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:



- a. Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tertanggal 17 Februari 2022 atas nama Yoel Salim telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2022;
  - b. Surat Tanda Terima Laporan No. STTL/04/II/2022/NTB/Res Lobar/Sek Batulayar yang dikeluarkan Polsek Batulayar tertanggal 16 Januari 2022 yang dilaporkan oleh William Salim terkait laporan orang hilang atas nama Yoel Salim;
  - c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/02/II/RES.1.24/2022 yang dikeluarkan Polsek Batulayar tertanggal 04 Februari 2022;
  - d. Surat Berita – SAR Nomor: 032/SAR 204/0122 atas nama Yoel Salim yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram;
  - e. Surat Keterangan Nomor: 145/222/TP/II/2022 atas nama Yoel Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan tertanggal 08 Februari 2022;
  - f. Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/221/TP/II/2022 atas nama Yoel Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan tertanggal 08 Februari 2022;
3. Bahwa atas pengajuan klaim tersebut kemudian Penggugat melakukan pengecekan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diajukan kepada Penggugat tersebut dan dari hasil penelitian dan pengecekan atas dokumen-dokumen diperoleh informasi/keterangan bahwa Tertanggung atas nama Yoel Salim telah hilang akibat terseret ombak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 16 Januari 2022
4. Bahwa setelah Penggugat melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen yang klaim atas nama Tertanggung Yoel Salim terdapat kejanggalan-kejanggalan dimana dalam Surat Berita SAR dan Surat Keterangan Kepolisian hanya menyatakan bahwa Tertanggung atas nama Yoel Salim **HILANG**, namun Kepala Desa Tumpatan melalui Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/221/TP/II/2022 tertanggal 8 Februari 2022 menerangkan bahwa Tertanggung atas nama Yoel Salim **MENINGGAL** yang semuanya tanpa didasari dengan fakta maupun dasar hukum yang jelas sehingga diragukan kebenarannya;
5. Bahwa atas dasar informasi atas hilangnya Tertanggung akibat terseret ombak, Istri dari Tertanggung (Stefani Kosalim) mengajukan permohonan



penetapan orang hilang kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mana kemudian telah dikeluarkannya Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Lbp tertanggal 28 Maret 2022 yang mana isi penetapannya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menetapkan bahwa suami Pemohon yang Bernama YOEL SALIM lahir di Mataram pada tanggal 10 Agustus 1995, Alamat Dusun Manggis Komplek BTN Blok A No. 17 Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, pada tanggal 15 Januari 2022 telah hilang akibat terseret ombak dan sampai saat ini belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya hingga didaftarkan permohonan ini;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

6. Bahwa kemudian Tergugat mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mana telah dikeluarkannya Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp tertanggal **06 Maret 2023** (selanjutnya disebut Penetapan), adapun isi dari penetapannya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menetapkan anak kandung Pemohon yang Bernama Yoel Salim, Laki-laki, lahir di Mataram tanggal 10 Agustus 1995, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Manggis Komplek BTN Blok A No. 17, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, telah meninggal dunia di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 16 Januari 2022 akibat terseret ombak dan sampai saat ini jenazah anak kandung Pemohon yang Bernama Yoel Salim tersebut tidak dapat ditemukan;
- 3) **Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian anak pemohon di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan AKTE KEMATIAN NYA;**
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

7. Bahwa Penguat merasa keberatan dengan adanya Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp tertanggal 06 Maret 2023 karena meskipun penetapan tersebut hanya mengikat pihak (Pemohon) *in casu* Tergugat namun penetapan tersebut berdampak dan/atau berakibat kepada



Penggugat yaitu terkait dengan pembayaran klaim asuransi dengan Pemegang Polis atas nama Tergugat dan Tertanggung atas nama Yoel Salim;

8. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" pada halaman 44 menjelaskan bahwa apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas isi penetapan yang mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa;

9. Bahwa terdapat suatu kejanggalan terhadap keseluruhan dokumen pengajuan klaim pada butir 2, dimana Surat Berita SAR maupun Surat Keterangan Kepolisian hanya menyatakan bahwa Tertanggung atas nama Yoel Salim **HILANG**, namun Kepala Desa Tumpatan melalui Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/221/TP/II/2022 tertanggal 8 Februari 2022 menerangkan bahwa Tertanggung atas nama Yoel Salim **MENINGGAL** yang mana hal tersebut tanpa didasari dengan fakta-fakta maupun dasar hukum yang jelas yang mana kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tertanggal 17 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

10. Bahwa Penggugat tidak akan lari dari tanggung jawab untuk membayar klaim asuransi dengan Pemegang Polis atas nama Tergugat dan Tertanggung atas nama Yoel Salim namun pengajuan klaim tersebut hendaknya didasarkan pada data-data dan fakta yang sebenarnya sesuai dengan aturan/ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyebutkan:

*Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*

b. *Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana*";

**Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut maka pembayaran pertanggunganan baru dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dan bukan apabila Tertanggung dinyatakan hilang;**



11. Bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Penggugat, terdapat cacat formil dan/atau maladministrasi dimana adanya kesalahan prosedural terhadap penerbitan Akta Kematian atas nama tertanggung Yoel Salim dimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 diterbitkan pada tanggal **17 Februari 2022**, sedangkan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp yang memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk menerbitkan Akta Kematian baru ditetapkan pada tanggal **06 Maret 2023**;
12. Bahwa dengan demikian akta kematian telah diterbitkan lebih dahulu sebelum adanya penetapan pengadilan;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut:  
**"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"**  
Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya dan seharusnya Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 baru dapat diterbitkan setelah adanya penetapan pengadilan;
14. Bahwa mengenai tidak diketahuinya keberadaan seseorang diatur dalam Pasal 467 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut:  
**"jika terjadi, seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kausa kepada seorang Wali, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila 5 (lima) tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau 5 (lima) tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan, bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu 5 (lima) tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si yang tidak hadir tadi, maka tak pedulilah, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, si yang demikian tak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dipanggil guna menghadap di muka Pengadilan Yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan atau sedemikian lebih lama, sebagaimana Pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya"**



**Bahwa dengan demikian orang yang diperkirakan telah meninggal dunia haruslah melewati tenggang waktu 5 tahun sejak kabar terakhir yang menyatakan orang tersebut masih hidup;**

15. Bahwa Hakim dalam Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp, telah membuat pertimbangan sebagai berikut (Penetapan hal 14) yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa tenggang waktu 5 tahun yang diatur dalam Pasal 467 KUHPperdata tidak relevan lagi, oleh karena:*

- a. *KUHPperdata (BW) bukan merupakan undang-undang (wet) tetapi hanya berlaku sebagai hukum (recht);*
- b. *Keadaan dunia saat ini sangat berbeda dengan tahun 1848, Ketika (BW) pertama kali diberlakukan, dimana saat ini transformasi, tehnologi, dan kecanggihan alat yang digunakan sudah modern, sehingga waktu 5 tahun yang ditentukan dalam (BW) tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan saat ini untuk menentukan bahwa seseorang hilang atau telah meninggal dunia*

*Menimang, bahwa Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2008, memberikan kewajiban kepada hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim dapat menyimpangi asas legalitas untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat"*

16. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp sebagaimana tersebut diatas adalah tidak tepat karena KUHPperdata merupakan undang-undang yang masih dinyatakan berlaku di Indonesia sehingga pertimbangan yang menyatakan tenggang waktu 5 tahun yang diatur dalam Pasal 467 KUHPperdata tidak relevan lagi adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan, karena pembuat undang-undang jelas telah memperhitungkan bahwa jangka waktu 5 tahun merupakan jangka waktu yang cukup untuk menentukan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya dinyatakan telah meninggal dunia dan dengan adanya penentuan jangka waktu 5 tahun dapat meminimalisir potensi kerugian yang akan diderita oleh pihak lain (berkaitan dengan hilang/meninggalnya seseorang) karena selama jangka waktu terebut masih dimungkinkan seseorang yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya kemudian pulang atau ditemukan;



17. Bahwa hilangnya Tertanggung atas nama Yoel Salim akibat terseret ombak dilaporkan pada tanggal **16 Januari 2022** sedangkan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp ditetapkan pada tanggal **06 Maret 2023** dengan demikian Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp belum melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 467 KUH Perdata sehingga perbuatan Tergugat mengajukan permohonan adalah terlalu dini atau belum terbuka waktunya (prematur) sehingga Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp tersebut sudah sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan hukum;
18. Bahwa oleh karena Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka tepat dan adil apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Penggugat memohon agar Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau batal demi hukum;
19. Bahwa oleh karena Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau batal demi hukum maka segala produk hukum yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp yaitu berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Yoel Salim yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
20. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Kematian atas nama Yoel Salim yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka kepada Turut Tergugat diperintahkan untuk mencabut Kutipan Akta Kematian atas nama Yoel Salim.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk menjauhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp bertentangan dengan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kematian atas nama Yoel Salim sebagai Tertanggung;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara; dan/atau

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Lbp



**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.Muzakir H,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka telah dibacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa kemudian kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**I. PENETAPAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN MELALUI GUGATAN MELAINKAN PENGAJUAN KASASI SEHINGGA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT A QUO.**

1. Sesuai dengan doktrin dan praktik hukum yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair* merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir sehingga atas pemenuhan kriteria sebagaimana diatur dalam **Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah secara tegas disebutkan:



1) *Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.*

2) *Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut mengatur mengenai pengecualian, yang berbunyi:

*Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang **tidak dapat dimohonkan banding.***

Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah **upaya hukum kasasi.**

Terkait tenggang waktu upaya hukum kasasi terhadap penetapan Pengadilan telah diatur dalam **Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung**, yang mengatur :

(1) *Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, **dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.***

(2) *Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, **maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.***

Berdasarkan ketentuan hukum diatas, atas Penetapan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Lbp tertanggal 06 Maret 2023 yang telah melebihi jangka waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung maka apabila Penggugat pun mengajukan upaya hukum Kasasi **sudah sepatutnya permohonan kasasi yang diajukan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima** dikarenakan terkait pemberitahuan Penetapan *in casu* telah diberitahukan oleh Pemohon kepada Penggugat dan melalui kuasa hukum Surat Pemberitahuan No.: 63/MT/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023;



2. Bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai Pengadilan Tingkat Pertama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat *a quo* dikarenakan upaya hukum dapat ditempuh berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung atas pembatalan Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2023/ PN Lbp tertanggal 06 Maret 2023 adalah upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, **sehingga Gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);**
3. Bahwa karena eksepsi ini merupakan eksepsi terhadap kewenangan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat mengajukan juga eksepsi lainnya dan jawaban atas pokok perkara;

## II. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

4. Bahwa merujuk pada Pengajuan Permohonan Penetapan Orang Hilang atau Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang diajukan oleh Pemohon selaku Istri dari Almarhum Yoel salim yaitu **Stefani Kosalim** sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat pada angka ke-5 dalam dalil gugatan *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:  
*“Bahwa atas dasar informasi atas hilangnya Tertanggung akibat terseret ombak, istri dari Tertanggung (Stefani Kosalim) mengajukan permohonan penetapan orang hilang kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mana kemudian telah dikeluarkannya Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN Lbp tertanggal 28 Maret 2022”;*
5. Bahwa telah nyata dan terang, pihak Penggugat telah mengakui dengan menerangkan pihak Pemohon dalam Permohonan Penetapan *in casu* adalah Stefani Kosalim, **dan demi tercapainya kebenaran dan terangnya suatu perkara, maka haruslah Stefani Kosalim selaku Pemohon dalam Permohonan yang dipermasalahkan oleh Penggugat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;**
6. Bahwa dengan demikian, tidak ditariknya Stefani Kosalim selaku Pemohon dalam Permohonan Penetapan Orang Hilang atau Meninggal Dunia melalui Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN Lbp tertanggal 28 Maret 2022 **mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak**



(tidak lengkap), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### III. GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

7. Bahwa Objek Gugatan *a quo* sebagaimana tercantum dalam petitumnya pada intinya menyatakan :

- a. Menyatakan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp bertentangan dengan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau batal demi hukum (vide angka 2 Petitum Gugatan *a quo*);
- b. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kematian atas nama Yoel Salim sebagai Tertanggung (vide angka 3 Petitum Gugatan *a quo*);

8. Bahwa dalam Objek Gugatan *a quo*, terlihat **DI SATU SISI** Penggugat meminta agar penetapan kematian Nomor: 42/Pdt.P/2023/PN Lbp atas nama Yoel Salim dibatalkan tanpa didukung dengan dalil-dalil beserta bukti yang kuat menyatakan Yoel Salim tidak hilang maupun meninggal dunia, **DI SISI LAIN** Penggugat meminta agar Turut Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kematian atas nama Yoel Salim sebagai “**Tertanggung**”, terlihat jelas bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk menghindari pembayaran klaim asuransi kepada Tergugat, hal ini terlihat pada fungsi Turut Tergugat sebagai penyelenggara administrasi kependudukan, pelaporan dibidang kelahiran dan kematian, perkawinan, perceraian dan perubahan status anak dan kewarganegaraan sehingga Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan memadukan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait Polis Asuransi Jiwa Almarhum Yoel Salim selaku Tertanggung;

**Hal ini mengakibatkan Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);**

### IV. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT YANG TIDAK BERITIKAD BAIK

Bahwa **Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dengan itikad tidak baik**. Hal itu diketahui dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

9. Bahwa **Penggugat** diduga telah melakukan perbuatan dengan itikad tidak baik serta melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Tergugat





dapat dianggap sebagai **penyalahgunaan proses hukum** dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya.”

**Justice Marshall** : "... a vexatious proceeding, brought to embarrass or annoy the other party. It was not carried out in good faith and lacked *bona fides*."

“Praktek *Vexatious Proceeding* diajukan semata – mata untuk memermalukan atau mengganggu pihak lain. Hal ini dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan tidak terpuji”

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat bahwa Gugatan Penggugat mengandung unsur **Vexatious Proceeding** dan/atau **Vexatious Litigation** karena:

- a. Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- b. Gugatan *a quo* dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat;
- c. Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;

Bahwa jelas terbukti Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang diajukan secara **licik**, apalagi yang dipermasalahkan adalah hal pengajuan gugatan pembatalan Penetapan Kematian atas nama Yoel Salim selaku anak Tergugat yang telah hilang di sepanjang Pantai Kerandang, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang sebenarnya tujuan Penggugat untuk memperlama/mengulur-ulur waktu terkait pembayaran klaim asuransi dengan mendalilkan seolah-olah Tergugat telah mengajukan permohonan atas Penetapan *in casu* dengan itikad tidak baik. **Pada hal, tidak terbantahkan, berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Para Saksi dan Bukti-Bukti Surat** telah seusai dengan Undang-Undang dan dalam tenggang waktu relatif cukup, maka terbukti dengan jelas bahwa proses persidangan perdata ini ditempuh oleh Penggugat semata-mata untuk mengulur-ulur waktu Tergugat menerima haknya, mencari keuntungan finansial semata dan bukan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa karena Gugatan Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan



menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan cara menerima Eksepsi ini dengan berdasarkan pada fakta bahwa gugatan Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*;

**Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi/keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

**DALAM POKOK PERKARA :**

14. Bahwa apa yang telah diungkapkan pada Jawaban bagian Dalam Eksepsi dianggap dicantumkan kembali pada Jawaban bagian Dalam Pokok Perkara ini;
15. Bahwa Tergugat **Menolak Dengan Tegas** seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
16. Bahwa tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 tidak perlu ditanggapi karena hanya penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta proses pengajuan klaim asuransi jiwa Yoel Salim;
17. Bahwa tanggapan terhadap dalil Penggugat angka 4 gugatan *a quo* yang intinya menyatakan terdapat kejanggalan-kejanggalan dimana dalam Surat Berita SAR dan Surat Keterangan Kepolisian hanya menyatakan bahwa Tertanggung atas nama Yoel Salim hilang, namun Kepala Desa Tumpatan melalui Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/221/TP/III/2022 tertanggal 8 Februari 2022 menerangkan bahwa Tertanggung atas nama Yoel Salim Meninggal yang semuanya tanpa didasari dengan fakta maupun dasar hukum yang jelas sehingga diragukan kebenarannya, **merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada**. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa terkait Bukti-Bukti Surat yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* telah **Diuji Dipersidangan pada Permohonan Penetapan *in casu* sehingga sah dan berkekuatan secara hukum**. Hal tersebut didasarkan dengan fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan 15 (*lima belas*) bukti-bukti surat (P1–P15) yang dihadirkan Pemohon dalam Persidangan Penetapan *in casu* merupakan bukti fotokopi **sesuai asli** yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim;
  - b. Bahwa terkait Bukti surat P-1 sampai P-15 pada persidangan tersebut telah menerangkan dan membuktikan kronologi peristiwa, proses



pencarian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik institusi Polri, Badan SAR dan masyarakat setempat yang terlibat pada akhirnya menerangkan melalui Bukti-Bukti Surat bahwa Yoel Salim dinyatakan hilang dan meninggal dunia. Hal ini juga masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14 yang menyebutkan:

*Menimbang, bahwa proses pencarian Yoel Salim sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) SAR dan berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-2, P-5, P-6, P-12 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka proses pencarian sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan undang-undang dan dalam tenggang waktu relatif cukup untuk memperoleh data untuk memastikan seseorang masih hidup atau sudah meninggal dunia dalam perkara a quo, maka Yoel Sali dapat dikategorikan sebagai orang hilang atau telah meninggal dunia”*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, cukup jelas dan berkekuatan hukum dalil dan bukti-bukti surat serta saksi yang diajukan Pemohon dalam Penetapan *in casu* sehingga Majelis Hakim dengan Kebijaksanaan dan Penilaiannya menyatakan Yoel Salim telah hilang dan meninggal dunia;

18. Bahwa tanggapan atas dalil Penggugat angka 7 dan 9 yang menyatakan keberatan atas penetapan *a quo* dan terdapat kejanggalan laporan pencarian tanpa didasari dengan fakta maupun dasar hukum yang jelas sehingga diragukan kebenarannya, **namun disisi lain Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci dan tegas unsur-unsur ketidaksesuaian fakta kejadian atas hilangnya Yoel Salim serta mampu membantah bahwa proses pencarian yang dilakukan oleh instansi terkait adalah fiktif/tidak nyata.** Hal ini sangat jelas menunjukkan Penggugat hanya mencari-cari alasan dengan bersembunyi pada dalil kesalahan administratif melalui penetapan pengadilan, terbitnya Akta Kematian (Turut Tergugat), Pencarian oleh SAR dan Kepolisian untuk menutupi fakta atas hilangnya Yoel Salim namun tidak dapat membuktikan apakah Yoel Salim masih hidup ataupun telah meninggal dunia;
19. Bahwa tanggapan terhadap dalil Penggugat angka 10 yang pada intinya menyatakan: “... tidak akan lari dari tanggung jawab atas klaim asuransi Tergugat dan Tertanggung atas nama Yoel Salim dan pembayaran pertanggungan baru dibayarkan Penggugat apabila Tertanggung meninggal dan bukan apabila Tertanggung dinyatakan hilang...” **adalah bentuk keputusan dalam merespons Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Lbp tertanggal 06 Maret 2023 yang menyatakan Yoel Salim sebagai**



**Tertanggung telah meninggal dunia.** Hal ini dapat kami tegaskan kembali berdasarkan uraian prosedur hukum dan fakta hukum yang telah ditempuh oleh Tergugat dan Pemohon Stefani Kosalim dalam Penetapan *in casu* yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat menyatakan tidak akan lari dari tanggung jawab merupakan pernyataan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta, cukup jelas terlihat apabila esensi dalam gugatan *a quo* adalah untuk menghindari pembayaran klaim asuransi atas nama Yoel salim yang akan mengulur-ulur waktu terkait realisasi pembayaran Polis kepada Tergugat. Perlu Tergugat sampaikan terkait pembayaran klaim asuransi dari perusahaan asuransi lain terhadap kematian Yoel Salim telah dilakukan pembayaran dengan waktu pengajuan klaim asuransi oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni sebagai berikut:
  - i. **PT. Tokio Marine Insurance Group**, tanggal dokumen pengajuan klaim diterima tertanggal 15 Februari 2022 dan klaim telah dibayarkan sebesar Rp. 150.951.087,- (*seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah*) kepada Tergugat pada tanggal 04 September 2023;
  - ii. **PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia**, tanggal dokumen pengajuan klaim diterima tertanggal 15 Februari 2022 dan klaim telah dibayarkan sebesar Rp. 133.674.063,- (*seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah*) kepada Tergugat pada tanggal 04 September 2023;
  - iii. **PT. Chubb Life Insurance Indonesia ("Citibank Indonesia)** telah membayar asuransi jiwa mendiang Yoel Salim sebesar Rp. 303.748.321 (*tiga ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*) kepada Tergugat;
  - iv. **PT. Chubb Life Insurance Indonesia ("Citibank Indonesia)** telah membayar asuransi jiwa mendiang Yoel Salim sebesar Rp. 666.694.495 (*enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) kepada Tergugat;
  - v. **PT. Chubb Life Insurance Indonesia ("Citibank Indonesia)** telah membayar asuransi jiwa mendiang Yoel Salim sebesar Rp. 268.588.769 (*dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah*) kepada Tergugat;



- vi. **PT. Great Eastern Life Indonesia (“Great Eastern”)** telah membayar asuransi jiwa mendiang Yoel Salim sebesar **Rp. 1.600.000.000,00,- (satu miliar enam ratus juta rupiah)** dan **Rp. 450.000.000,00,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** dengan total sebesar **Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah)** yang telah diterima seluruhnya oleh Bank OCBC NISP untuk mengurangi jumlah kewajiban pinjaman Debitor pada tanggal 25 Oktober 2023;

Hal ini membuktikan bahwa Penggugat merupakan pihak yang lari dari tanggung jawab dengan bersembunyi dalam pengajuan proses hukum untuk menghindari pembayaran klaim pada Tergugat yang pada faktanya keadaan Yoel Salim terseret ombak dan dinyatakan hilang atau dinyatakan meninggal dunia sejatinya memang ada atau berdasarkan kejadian nyata bahkan telah dikuatkan melalui Penetapan Pengadilan *in casu*;

- b. Bahwa menanggapi dalil dari Penggugat mengenai “... *pembayaran pertanggung jawaban baru dibayarkan Penggugat apabila Tertanggung meninggal dan bukan apabila Tertanggung dinyatakan hilang...*” adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang secara sadar dan sengaja tidak mengakui penetapan pengadilan *in casu* yang menyatakan Yoel Salim telah hilang atau meninggal dunia. Perlu Tergugat tegaskan semua yang dilakukan oleh Tergugat terkait hilangnya Yoel Salim baik dalam upaya pencarian dan ketidakhadiran Yoel dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat dinyatakan meninggal dunia oleh Pengadilan sudah sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga posisi Tergugat tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran apapun dan berhak untuk mewakili kepentingan-kepentingan hukum Yoel Salim termasuk dan tidak terbatas terhadap hak-hak dari uang pertanggung jawaban dalam polis *a quo*;

20. Bahwa benar fakta yang terungkap sebagaimana pernyataan yang disampaikan dalam angka 11 dan 12 gugatan *a quo* terkait terbitnya Akta Kematian sebelum Putusan Penetapan *in casu* tertanggal 17 Februari 2022, bersamaan dengan hal tersebut Tergugat telah meminta informasi Kebenaran Penerbitan Akta Kematian atas nama Yoel Salim kepada Turut Tergugat melalui Surat No.: 91/MT/YS/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 kemudian Turut Tergugat melalui suratnya Nomor : 400.12/137/DKCS/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 menerangkan Akta Kematian No: 1207-KM-



16022022-0003 tanggal penerbitan 17 Februari 2022 atas nama Yoel Salim  
 "...Benar telah **diterbitkan** dan **terdaftar** di Dinas Kependudukan dan  
 Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang...";

21. Bahwa tanggapan terhadap dalil Penggugat angka 14, 15 dan 16 gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim atas Penetapan *in casu* yang menyatakan penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tidak relevan lagi berdasarkan **Pasal 467 KUHPerdata** adalah keliru dan tidak benar adalah dalil yang mengada-ada karena Penggugat tidak melihat secara konkrit dan utuh atas pertimbangan Majelis Hakim yang dimuat secara jelas dan cermat serta beralasan hukum, Majelis Hakim juga telah memformulasikan persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain dengan alat bukti lainnya, Penggugat pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Penetapan *in casu* khususnya pada halaman 14 berbunyi,

**"menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa *judex facti* yang berpegang pada ketentuan Pasal 467 KUHPerdata terlalu formalistic, karena tujuan dari pasal tersebut yaitu harus lewat 5 (lima) tahun semata-mata dimaksudkan untuk memastikan bahwa seseorang tidak mungkin kembali ketempat kediaman semula, hal ini berbeda dengan kasus ini, yaitu dengan lewatnya 1 (satu) tahun, maka dengan segala alat yang digunakan telah dipastikan bahwa Yoel Salim tidak ditemukan dan telah meninggal dunia"**

**"menimbang, bahwa tenggang waktu 5 tahun yang diatur dalam Pasal 467 KUHPerdata tidak relevan lagi, oleh karena:**

- a. **KUHPerdata (BW) bukan merupakan undang-undang (*wet*) tetapi hanya berlaku sebagai hukum (*recht*);**
- b. **Keadaan dunia saat ini sangat berbeda dengan tahun 1848, ketika (BW) pertama kali diberlakukan, dimana saat ini transformasi, teknologi dan kecanggihan alat yang digunakan sudah modern, sehingga waktu 5 tahun yang ditentukan dalam (BW) tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan saat ini untuk menentukan bahwa seseorang hilang atau telah meninggal dunia";**

**"menimbang, bahwa Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, memberikan kewajiban kepada hakim untuk menggali, mengikuti dan**



*memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim dapat menyimpangi asas legalitas untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat”;*

Bahwa sesungguhnya atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah melingkupi dan memahami duduk peristiwa hilangnya Yoel Salim di Pantai Kerandangan, Lombok, NTB dimana Majelis Hakim tidak menyamaratakan/menggeneralisasi kasus per kasus dengan menggunakan kacamata kuda untuk menerapkan Pasal 467 KUHPdata tersebut dalam Penetapan *in casu* namun **dalam peristiwa atas hilangnya Yoel Salim akibat terseret ombak di Pantai Kerandangan, Lombok, NTB adalah suatu peristiwa kecelakaan murni karena faktor alam dan dinyatakan telah meninggal dunia dan tidak dapat dipersamakan dengan peristiwa dikarenakan seseorang meninggalkan rumah/tempat tinggalnya selama sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.**

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim *in casu*, Majelis meyakini orang-orang yang mengalami musibah kecelakaan dan mayatnya tidak dapat ditemukan sangat penting untuk menentukan status hukumnya dengan mekanisme pembuktian yang secara logis diterima oleh hukum dalam fakta persidangan.

Berdasarkan uraian di atas dengan ini, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meberikan amar putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

**DALAM PUTUSAN SELA**

1. **MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN PENGGUGAT;**
2. **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD);**
3. **MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA PERKARA;**

**DALAM EKSEPSI:**

1. **MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;**
2. **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);**
3. **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DILAKUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK;**
4. **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. MENOLAK SELURUH GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT;
2. MENERIMA JAWABAN DAN ALASAN-ALASAN YANG DIKEMUKAKAN TERGUGAT;
3. MENYATAKAN SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM PENETAPAN NOMOR : 42/PDT.P/2023/ PN LBP TERTANGGAL 06 MARET 2023 PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM;
4. MENGUATKAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN NO. 1207-KM-16022022-0003 ATAS NAMA YOEL SALIM YANG TERCATAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DELI SERDANG TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2022;
5. MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA PADA PENGGUGAT.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan hak untuk itu sehingga Majelis Hakim menganggap Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat dan telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Polis Asuransi Nomor: 2020004241 Jenis Premier Multilinked Assurance Multilife Cover, Nama Pemegang Polis Budiono Salim, Tertanggung atas nama Yoel Salim,, diberi tanda..... P-1;
2. Fotokopi Polis Asuransi Nomor: 2020004474 Jenis Premier Multilinked Assurance Syariah Multilife Cover, Nama Pemegang Polis Budiono Salim, Tertanggung atas nama Yoel Salim, diberi tanda..... P-2;
3. Fotokopi Polis Asuransi Nomor 2020012808 Jenis Premier Multilinked Assurance Multilife Cover, Nama Pemegang Polis Budiono Salim, Tertanggung atas nama Yoel Salim , diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1271161008950002 Atas Nama Yoel Salim, diberi tanda..... P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Yoel Salim, diberi tanda .....P-5;



6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/04/I/2022/NTB/ Res.Lobar/Sek Batulayar Tertanggal 16 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Polsek Batulayar (NTB), diberi tanda..... P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor : 032/SAR 204/0122 Tertanggal 16 Januari 2022, yang dibuat oleh Kantor SAR Mataram, diberi tanda .....P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022, atas nama Yoel Salim, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, diberi tanda..... P-8;
9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Lbp Tertanggal 28 Maret 2022, diberi tanda..... P-9;
10. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp Tertanggal 06 Maret 2023, diberi tanda .....P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor 187/LGL/12/23, dari Penggugat yang ditujukan kepada Ombudsman RI, Perihal: Pengaduan Penggugat, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 649 PK/Pdt/2018, diberi tanda .....P-12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/ PTA.Sby, diberi tanda..... P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.hasil print outnya kecuali bukti bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopi (tanpa ada asli) dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 42/PDT.P/2023/PN Lbp Tertanggal 06 Maret 2023 , diberi tanda .....T-1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor.: 52/PDT.P/2022/ Pn Lbp Tertanggal 28 Maret 2022 , diberi tanda..... T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 Tertanggal 17 Februari 2022 atas nama Yoel Salim, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, diberi tanda..... T-3;
4. Fotokopi Surat Nomor : 91/MT/YS/VIII/2023 Tertanggal 18 Agustus 2023, dari Tergugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat, Perihal: Mohon Informasi Kebenaran Penerbitan Akta Kematian Atas Nama Yoel Salim, diberi tanda.....T-4;



5. Fotokopi Surat Nomor 400.12/137/DKCS/2023 Tertanggal 28 Agustus 2023, dari Turut Tergugat yang ditujukan kepada Tergugat, Perihal : Tanggapan Atas Surat Mohon Kebenaran Penerbitan Akta Kematian atas nama Yoel Salim, diberi tanda..... T-5;
6. Fotokopi print out email dari Penggugat yang ditujukan kepada email Tergugat, Perihal : Informasi terkait proses verifikasi pengajuan klaim asuransi oleh Tergugat, diberi tanda..... T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor: 63/MT/VI/2023 Tertanggal 26 Juni 2023, dari Tergugat Kepada Penggugat, Perihal : Agar Klaim Asuransi Yoel Salim Dibayarkan Kepada Tergugat, diberi tanda .....T-7;
- 8A. Fotokopi Somasi Nomor 76/MT/YS/VII/2023 Tertanggal 24 Juli 2023, dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, berisi agar laim asuransi dengan Tertanggung atas nama Yoel Salam dibayarkan kepada Tergugat, diberi tanda .....T-8A;
- 8B. Fotokopi Surat Somasi Terakhir Nomor: 99/MT/YS/IX/2023 Tertanggal 21 September 2023, dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, yang berisi agar laim asuransi dengan Tertanggung atas nama Yoel Salam dibayarkan kepada Tergugat, diberi tanda..... T-8B;
9. Fotokopi Surat Nomor: 122/LGL/07.23 dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, Perihal : Tanggapan atas somasi, diberi tanda..... T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Nomor : 032/SAR 204/0122 Tertanggal 16 Januari 2022, yang dibuat oleh Kantor SAR Mataran, diberi tanda .....T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor B/02.B/VI/RES.1.24/2023 Tertanggal 17 April 2023, diberi tanda..... T-11;
- 12A Fotokopi Bukti Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Atas Meninggalnya Alm. Yoel Salim Tertanggal 15 Februari 2022 dari PT. Tokio Marine Insurance Group, diberi tanda .....T-12A;
- 12B Fotokopi Bukti Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Atas Meninggalnya Alm. Yoel Salim Tertanggal 15 Februari 2022, dari PT. Tokio Marine Insurance Group, diberi tanda ..... T-12B;
- 12C.Fotokopi Bukti Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Atas Meninggalnya Alm. Yoel Salim, Dari PT. Chubb Life Insurance Indonesia ("CITIBANK INDONESIA) , diberi tanda..... T-12C;
- 12D.Fotokopi Bukti Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, Atas Meninggalnya Alm. Yoel Salim, Dari PT. Chubb Life Insurance Indonesia ("CITIBANK INDONESIA) , diberi tanda..... T-12D;



- 12E. Fotokopi Bukti Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Atas Meninggalnya Alm. Yoel Salim, dari PT. Chubb Life Insurance Indonesia ("CITIBANK INDONESIA), diberi tanda..... T-12E;
- 12F. Fotokopi Bukti Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, Atas Meninggalnya Alm. Yoel Salim, dari PT. Great Eastern Life Indonesia ("GREAT EASTERN"), diberi tanda ..... T-12F;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1271161008950002 Atas Nama Yoel Salim, diberi tanda ..... T-13;
14. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-10102018-0041 Tertanggal 10 Oktober 2018, Atas Nama Alm. Yoel Salim Dan Stefani Kosalim, diberi tanda ..... T-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1271161608670006 Atas Nama Budiono Salim, diberi tanda ..... T-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1207330411130005 Atas Nama Kepala Keluarga Budiono Salim, diberi tanda ..... T-16;
- 17A. Fotokopi Polis Asuransi Nomor: 2020004241 Jenis Premier Multilinked Assurance Multilife Cover, Nama Pemegang Polis Budiono Salim, Tertanggung atas nama Yoel Salim,, diberi tanda..... T-17A;
- 17B. Fotokopi Polis Asuransi Nomor: 2020004474 Jenis Premier Multilinked Assurance Syariah Multilife Cover, Nama Pemegang Polis Budiono Salim, Tertanggung atas nama Yoel Salim, diberi tanda..... T-17B;
- 17C. Fotokopi Polis Asuransi Nomor 2020012808 Jenis Premier Multilinked Assurance Multilife Cover, Nama Pemegang Polis Budiono Salim, Tertanggung atas nama Yoel Salim, diberi tanda ..... T-17C;
18. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/04/II/2022/NTB/Res.Lobar/Sek Batulayar, Tertanggal 16 Januari 2022, diberi tanda... T-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/222/TP/II/2022 Tertanggal 08 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan, diberi tanda..... T-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor. B/02/II/RES.1.24/2022 Tertanggal 04 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Polsek Batulayar (NTB), diberi tanda..... T-20;
- Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli/hasil scan/print outnya kecuali bukti bertanda T-7, T-8A, T-8B, T-12A, T-12B, T-12C, T-12D, T-12E dan T-17A yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopi (tanpa ada asli) dan



bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut::

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 16 Februari 2022, atas nama Yoel Salim, diberi tanda TT-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan salinannya dan bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan Saksi /Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Margaretha Dewi , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi bekerja di Departement Claim PT Panin Dai-ichi Life (Penggugat);
  - Bahwa Departemen Claim telah menerima dokumen pengajuan klaim asuransi dari keluarga Yoel Salim yakni atas nama Stefani Kosalim kemudian dilakukan verifikasi dokumen;
  - Bahwa jika dalam dokumen yang diterima ada keragu-raguan maka membutuhkan proses lebih lanjut dan akan melibatkan pihak eksternal dan/atau melibatkan internal department serta berkonsultasi ke Departemen Legal;
  - Bahwa dari hasil verifikasi dokumen atas nama Tertanggung Yoel Salim ditemukan hal yang tidak wajar yaitu Akta Kematian dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2022 sedangkan Penetapan orang hilang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2022 dan 6 Maret 2023;
  - Bahwa menurut kronologi yang disampaikan Stefani Kosalim, Yoel Salim diduga terseret ombak pada tanggal 15 Januari 2022 namun berkas yang menyebutkan orang hilang dari Tm SAR tidak diberikan kepada perusahaan;
  - Bahwa klaim asuransi dengan Tertanggung atas nama Yoel Salim sampai saat ini belum dikeluarkan karena menunggu validasi dari Tim Legal dan Departement Claim belum mengeluarkan surat tolakan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penetapan orang hilang yang kemudian ditetapkan meninggal seharusnya diterbitkan setelah 5 (lima) tahun



pengetahuan tersebut saksi dapatkan dari referensi literatur dan pendapat Dept Legal dan Dept Risk Compliance;

- Bahwa pertanggunggaan akan dibayarkan bagi manfaat orang meninggal dunia bukan manfaat orang hilang;
- Bahwa pembayaran premi oleh Pemegang Polis saat ini sudah berhenti pada saat pengajuan claim;
- Bahwa pada saat penerimaan polis baru yang menentukan ahli waris adalah Pemegang Polis namun didalam sistem Underwriting akan melihat apakah pada saat penerbitan polis baru ini ada Insurable Interest atau tidak dan yang diutamakan adalah pasangan atau anak anak Pemegang Polis dan dalam hal kondisi wajar semuanya akan dibayarkan kepada ahli waris,
- Bahwa apabila orang hilang dan dinyatakan mati dan ternyata dikemudian hari orang tersebut masih hidup namun claim sudah dibayarkan maka uang tersebut dapat dimintakan kembali;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Pihak akan menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan;

2. Ahli Dr. Dani Sinatra, S.H., M.H., memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa dalam pembayaran klaim ke Penggugat ada permasalahan yaitu nasabah yang mengajukan klaim asuransi namun surat kematian dikeluarkan lebih dahulu dari penetapan pengadilan padahal secara normatif penetapan pengadilan sebagai dasar untuk mencatatkan kematian seseorang sehingga diduga terdapat cacat prosedur secara administratif oleh karena membutuhkan pendapat dalam perspektif hukum administrasi negara;
  - Bahwa asas Indonesia sebagai negara hukum mempunyai korelasi erat dengan peradilan administrasi, sehingga secara teoritis maupun yuridis jaminan eksistensi peradilan administrasi itu menemukan landasan, dasar atau fundamennya dalam konsep Negara Hukum Indonesia. Salah satu sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia tersebut adalah dengan melakukan pengawasan atau kontrol judicial terhadap pemerintah melalui peradilan administrasi/peradilan tata usaha negara;
  - Bahwa apabila syarat syahnya suatu Surat Keputusan tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) ada 2 (dua)



potensi konsekuensi yaitu dapat dicabut dan dapat dibatalkan. Surat Keputusan dapat dicabut ketika tidak sesuai kewenangannya dan Surat Keputusan dapat dibatalkan ketika tidak ada kesesuaian antara objek dengan substansinya serta tidak dibuat sesuai dengan prosedur;

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian disebutkan “Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak Lain yang berhak dalam hal tertanggung atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana” maka apabila seseorang meninggal dunia/hilang dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan keterangan terhadap kematian/kehilangan seseorang yang harus dikeluarkan sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara terkait yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melakukan pencatatan kematian harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain UU Adminduk maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c yang menyebutkan “Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya”;
- Bahwa aliran legisme menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum tertulis (Undang-Undang), semua persoalan masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pada hakikatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan adalah sumber hukum. Pandangan Legisme secara tegas membedakan hukum yang berasal dari perundangundangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Pandangan Legisme yang menjunjung tinggi akan kepastian hukum Konteks hukum administrasi negara, asas kepastian hukum dan asas legalitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Administrasi Pemerintahan, mengenai asas legalitas diatur dalam Pasal 5 huruf a, lebih lanjut mengenai asas kepastian hukum yang merupakan bagian AUPB diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
- Bahwa secara hierarkis, dapat diuraikan asas kepastian hukum mengenai perpajakan. Bahwa landasan konstitusional mengenai asas kepastian hukum yang merupakan cerminan dari asas *equality before the law* (persamaan dimuka hukum) diakomodir dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
- Bahwa dalam menerapkan Aspek Substansi, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat, hal ini sesuai dengan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan yang memiliki makna bahwa: suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa “Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. AUPB yang berpotensi melanggar apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara melanggar asas



kepastian hukum dan asas kecermatan, dalam menerbitkan keputusan Secara normatif, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan tegas menyebutkan bahwa seorang Pejabat dikategorikan melampaui wewenang dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan dan/atau tindakan apabila: c. Bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa apabila dalam prosedur pengajuan mekanisme klaim pembayaran asuransi yang tidak sesuai prosedur, melanggar AUPB berupa asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena mengabaikan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan bahwa sebelum melakukan pencatatan harus cermat untuk kelengkapan administrasi berupa penetapan pengadilan, maka tindakan/keputusan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut termasuk kategori melampaui wewenangnya;
- Bahwa dalam kasus ini, terdapat indikasi nasabah yang mengajukan klaim asuransi secara cacat prosedur apabila surat keterangan kematian dan/atau kehilangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil diterbitkan tanpa adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu. Sehingga, tindakan/keputusan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut termasuk kategori melampaui wewenangnya. Oleh karena itu, implikasi terhadap klaim asuransi yang dibuat tidak sesuai prosedur dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, perlu diperhatikan terlebih dahulu yang menjadi objeknya harus berupa Tindakan/Keputusan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual, dan final;

Atas pendapat Ahli tersebut di atas Para Pihak akan menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan saksi/Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Agus Dwi Ananto, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Yoel Salim sebelumnya;
  - Bahwa saksi menerima informasi hilangnya Yoel Salim dari Pendeta Idris yang menginformasikan bahwa anak rekannya (Budiono Salim/Tergugat) hilang dipantai Kerandangan dan saksi diminta untuk mencari Yoel Salim sehingga kemudian saksi dan Pendeta Idris bersama-sama turun menuju pantai;



- Bahwa setibanya di pantai saksi dan Pendeta Idris bertemu dengan adik Yoel Salim yang bernama William Salim dan temannya serta 3 (tiga) mahasiswa yang sedang kemah, kemudian saksi menanyakan kronologi peristiwa kepada William Salim dan dijelaskan awalnya berniat untuk memancing disekitaran pantai namun karena ombak besar niat memancing diurungkan, kemudian Yoel Salim izin untuk buang air besar ke pantai dan setelahnya tidak kembali lagi;
- Bahwa saat malam itu dalam kondisi gelap dan angin kencang, saksi sempat menginterview mahasiswa dan menerangkan ciri-ciri Yoel Salim yaitu agak gemuk, berjalan menuju ke arah utara dan sesaat kemudian ada teriakan "minta tolong" sebanyak 2 (dua) kali namun tidak dihiraukan oleh mahasiswa karena waktu itu kondisinya sangat gelap;
- Bahwa ketika mencari mahasiswa menemukan hp merk Iphone yang sedang menyala di pinggir pantai yang ternyata adalah milik Yoel Salim;
- Bahwa saksi mengajak warga setempat untuk mencari Yoel Salim disepanjang bibir pantai namun tidak ditemukan dan keesokan harinya saksi mendampingi William membuat Laporan ke Polsek Batulayar;
- Bahwa kemudian Polsek berkoordinasi dengan Babinkantibmas supaya kerahkan warga dan aparat desa langsung turun ke TKP dan setelah Basarnas mendapat Laporan Basarnas bertindak cepat termasuk Polisi Air langsung melakukan pencarian;
- Bahwa kondisi pantai adalah karang semua dan memang sebelumnya lokasi itu telah dipasang bendera merah tapi warga mencabutnya;
- Bahwa sebelumnya telah ada sekitar 80 (delapan puluh) yang meninggal dunia dan 5 (lima) yang hilang di lokasi pantai tersebut;
- Bahwa jangka waktu pencarian berlangsung 7 (tujuh) hari dan saksi tidak mengetahui bagaimana SOP dari pihak Basarnas menghentikan proses pencarian, namun karena permohonan dari Pak Budiono Salim agar pencarian ditambahkan selama 3 (tiga) hari dan saksi kembali berkoordinasi dengan nelayan dan masyarakat, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) hari, pencarian intensif namun tetap dilakukan pencarian oleh petugas SAR, Kepolisian dan masyarakat setempat di sekitar pantai;
- Bahwa pada saat penerimaan Laporan, Pihak Polsek turun ke lokasi kejadian untuk mencari korban dan melakukan pengumpulan barang bukti yang ada di TKP termasuk hp dari almarhum dan mencatat dan meminta keterangan dari saksi-saksi,



- Bahwa sesuai prosedur kepolisian, pihak kepolisian pasti mengeluarkan SP2HP kepada keluarga dan pihak kepolisian juga menyerukan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait agar apabila menemukan jenazah almarhum dapat disampaikan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak termasuk perusahaan asuransi yang mempertanyakan pencarian Yoel Salim;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses penyelidikan baik proses pengumpulan bukti-bukti dan pemeriksaan saksi-saksi sampai keluarnya Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan No. B/02.B/Vi/Res.1.24/2023 Tertanggal 17 April 2023 Yang Menghentikan Proses Pencarian Alm. Yoel Salim;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Pihak akan menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan

2. Ahli Dr. Dinda Keumala, S.H., M.Kn., memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi memiliki keahlian di bidang Hukum Perdata;
  - Bahwa KUH Perdata mengenal orang yang tidak hadir atau afwezigheid. Tak menghentikan statusnya sebagai subjek hukum. Keadaan tak hadir diperlukan jika tidak diketahui dengan pasti keberadaan seseorang dan masih hidup atau tidaknya orang tersebut. Ketidakpastian keberadaan seseorang tersebut setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang ditentukan, dapat berubah menjadi keadaan di mana seseorang dipersangkakan telah meninggal;
  - Bahwa Pasal 463 BW menyatakan;
 

“Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus hartakekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya. Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian hartakekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya”;
  - Bahwa Pasal 467 BW menyatakan,



“Jika terjadi seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang Wali, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila 5 (lima) Tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau 5 (lima) Tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan, bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu 5 (lima) Tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si yang tak hadir tadi, maka tak pedulilah, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, si yang demikian tak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dipanggil guna menghadap di muka Pengadilan Yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan atau sedemikian lebih lama”;

- Bahwa orang hilang dikategorikan sejak status hidup atau matinya seseorang tidak dapat dipastikan karena lokasi dan kondisinya tidak diketahui. Seseorang mungkin menghilang karena keinginannya sendiri, karena kecelakaan, kejahatan, atau mati di lokasi yang sukar ditemukan (seperti di laut), atau banyak alasan lainnya;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 467 KUHPerdara mengatur apabila seseorang meninggalkan tempat kediamannya dan sudah beberapa lama ia tidak pulang tanpa memberi kabar maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyangka bahwa ia tidak akan pulang kembali oleh karena meninggal dunia;
- Bahwa untuk memastikan orang hilang dan dinyatakan meninggal dunia melalui penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dengan didasarkan pada alat bukti dan fakta yang ada. Hakim akan memeriksa semua bukti dan saksi, apabila bukti telah terpenuhi dan memenuhi syarat, Hakim akan mengabulkan permohonan menetapkan meninggal tersebut dalam bentuk penetapan;
- Bahwa unsur meninggalkan tempat tersebut berbeda dengan orang hilang karena kecelakaan yang dimana orang tersebut diketahui pergi dengan tujuan yang jelas contohnya liburan atau berpergian namun hilang di lokasi tersebut disebabkan faktor tertentu termasuk karena faktor kecelakaan. Dengan pencarian dilakukan oleh SAR, Polisi dan masyarakat setempat dan dinyatakan melalui surat keterangan resmi



dari instansi terkait dapat dinyatakan bahwa orang tersebut telah hilang. Berbeda dengan orang yang meninggalkan tempat atau rumah yang tidak diketahui maksud dan tujuan orang tersebut tanpa memberikan kabar atau informasi;

- Bahwa sebelum 5 (lima) tahun pun apabila ada bukti dan keterangan resmi dari pejabat/instansi pemerintahan yang menyatakan orang tersebut hilang berdasarkan pencarian yang telah dilakukan maka Pasal 467 KUHPerdata dapat dikesampingkan atau tidak dapat digunakan;
- Bahwa kewenangan diberikan sepenuhnya kepada Hakim dan dasarnya Hakim diberikan kewenangan untuk menggali, mengikuti, meneliti alat bukti dan fakta yang ada serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga sebelum 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu pencarian dan pertimbangan Hakim dapat dinyatakan seseorang tersebut hilang dan meninggal dunia;
- Bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 telah mengajukan "gagasan" agar Burgerlijk Wetboek (BW) tidak dianggap sebagai Undang-Undang melainkan sebagai suatu dokumen yang menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis. Sehingga secara implisit Mahkamah Agung pada masa itu melalui SEMA tersebut tidak ingin menjadikan B.W. sebagai suatu sumber hukum yang mengikat di Indonesia sejajar dengan undang-undang, melainkan sekadar referensi atas suatu jenis hukum tak tertulis yang bersifat privat;
- Bahwa Akta Kematian dan Penetapan merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Akta Kematian yang terbit kepentingannya untuk pencatatan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN sedangkan penetapan pengadilan merupakan suatu pembuktian materil yang memenuhi pembuktian dan dasar hukum yang kuat dan dianggap benar oleh hukum;
- Bahwa sesuai dengan prosedur persyaratan pengadilan dan pembuktian dalam tingkat persidangan yang dilakukan oleh Hakim dalam sistem hukum acara perdata. Secara materil hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Intinya apabila fakta dan bukti tersebut telah sah dan resmi, itu salah satunya yang menjadi dasar untuk dinyatakannya seseorang meninggal dunia;

Atas pendapat Ahli tersebut di atas Para Pihak akan menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan



Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi maupun Ahli meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sehingga Majelis Hakim menganggap Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sampai telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penetapan Tidak Dapat Diajukan Melalui Gugatan Melainkan Pengajuan Kasasi Sehingga Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Memiliki Kewenangan Absolut Untuk Memeriksa Dan Mengadili Gugatann *A Quo*;
  - Bahwa Penetapan dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk Permohonan atau *voluntair* dan merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir namun dengan memperhatikan penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi;
  - Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 42/Pdt.P/2023/PN Lbp tertanggal 06 Maret 2023 yang telah melebihi jangka waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasi maka apabila Penggugat pun mengajukan upaya hukum Kasasi sudah sepatutnya permohonan kasasi yang diajukan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
  - Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai Pengadilan Tingkat Pertama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *quo* dikarenakan upaya hukum dapat ditempuh berdasarkan Undang-undang Mahkamah Agung atas pembatalan Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2023/ PN Lbp tertanggal 06 Maret 2023 adalah upaya hukum kasasi, oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi kewenangan pengadilan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus sebelum pemeriksaan atas pokok perkara.



2. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
  - Bahwa Permohonan Penetapan Orang Hilang atau Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diajukan oleh Pemohon selaku Istri dari Almarhum Yoel salim yaitu Stefani Kosalim (gugatan angka ke-5) sehingga telah nyata dan terang Penggugat mengakui pihak Pemohon dalam Permohonan Penetapan *in casu* adalah Stefani Kosalim, maka seharusnya Stefani Kosalim ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
  - Bahwa dengan tidak ditariknya Stefani Kosalim selaku Pemohon dalam Permohonan Penetapan Orang Hilang atau Meninggal Dunia melalui Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN Lbp tertanggal 28 Maret 2022 mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (tidak lengkap);
3. Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);
  - Bahwa dalam Objek Gugatan *a quo*, terlihat disatu sisi Penggugat meminta agar Penetapan Kematian Nomor: 42/Pdt.P/2023/PN Lbp atas nama Yoel Salim dibatalkan tanpa didukung dengan dalil-dalil beserta bukti yang kuat menyatakan Yoel Salim tidak hilang maupun meninggal dunia, disisi lain Penggugat meminta agar Turut Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kematian atas nama Yoel Salim sebagai “**Tertanggung**”, sehingga terlihat jelas bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk menghindari pembayaran klaim asuransi kepada Tergugat, hal ini terlihat pada fungsi Turut Tergugat sebagai penyelenggara administrasi kependudukan, pelaporan dibidang kelahiran dan kematian, perkawinan, perceraian dan perubahan status anak dan kewarganegaraan sehingga Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan memadukan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait Polis Asuransi Jiwa Almarhum Yoel Salim selaku Tertanggung;
4. Eksepsi Tentang Penggugat Yang Tidak Beritikad Baik;
  - Bahwa Penggugat diduga telah melakukan perbuatan dengan itikad tidak baik serta melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Tergugat terkait penyelesaian pengajuan klaim asuransi, terlihat dari korespondensi surat menyurat dan pertemuan-pertemuan antara pihak kuasa hukum Tergugat dengan Penggugat terkesan menghindari negosiasi/mediasi untuk penyelesaian kewajiban Penggugat, bahkan Penggugat memberikan tanggapan pengajuan klaim masih dalam proses peninjauan kembali yang membutuhkan waktu relatif lama (mengulur-ulur waktu);



- Bahwa Penggugat yang terindikasi mengulur-ngulur waktu kepada Tergugat berdampak pada hilangnya kepercayaan Tergugat dan nantinya berdampak juga kepada masyarakat terhadap asuransi di Indonesia;
- Bahwa dengan diajukannya gugatan *a quo*, sangat jelas memperlihatkan itikad tidak baik dari Penggugat, yakni dengan mengajukan Gugatan secara impulsif akan menghindari pembayaran klaim asuransi jiwa kepada Tergugat yang pada faktanya telah diuji dan diperiksa serta diputuskan oleh Pengadilan demi memperoleh keuntungan finansial semata. Tindakan Penggugat tersebut, telah memenuhi unsur-unsur dalam *Praktek Vexatious Proceeding*;
- Bahwa karena Gugatan Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan cara menerima Eksepsi ini dengan berdasarkan pada fakta bahwa gugatan Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi/keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan adalah produk pengadilan berupa keputusan atas perkara permohonan, dalam hal ini Tergugat telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan atas permohonan dari Tergugat tersebut kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp;

Menimbang, bahwa perkara permohonan yang diajukan oleh Tergugat merupakan permohonan sepihak (*ex parte*) sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hanya mengikat pihak yang mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan



Tugas Bagi Pengadilan Bagian Perdata Umum huruf c disebutkan "Upaya hukum terhadap permohonan pembatalan "penetapan" yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi";

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Eksepsi dan jawaban, Replik dan Duplik, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan atas adanya Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp dan Penggugat baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut yaitu ketika penetapan tersebut digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan klaim asuransi oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp merupakan permohonan sepihak (ex parte) dan Penggugat merasa dirugikan atas dijatuhkannya penetapan tersebut maka upaya hukum terhadap permohonan penetapan yang diajukan oleh Penggugat melalui gugatan perdata adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 1 bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili sehingga terhadap eksepsi tersebut tidak perlu diputuskan melalui putusan sela, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi angka 1 (satu) tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah ada pada Penggugat (Lihat Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Eksepsi dan jawaban, Replik dan Duplik, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi obyek dalam gugatan Penggugat Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas permohonan yang diajukan oleh Budiono Salim (Tergugat) dan dalam gugatannya Penggugat sudah sangat jelas menyebutkan siapa yang menurut Penggugat dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat sudah tepat dan tidak terdapat cacat *plurium litis consortium*., berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi angka 2 (dua) tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Eksepsi dan jawaban, Replik dan Duplik, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tidaklah bersifat eksepsionis dan telah masuk dalam substansi atau pokok perkara yang memerlukan adanya pembuktian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pada pertimbangan diatas eksepsi-eksepsi dari Tergugat tidak beralasan untuk dikabulkan maka eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian asuransi dimana Tergugat adalah Pemegang Polis dari Tertanggung atas nama Yoel Salim, kemudian Tergugat mengajukan klaim asuransi atas nama Tertanggung Yoel Salim yang hilang terseret ombak dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan namun setelah dilakukan pengecekan menurut Penggugat terdapat cacat formil dan/atau maladministrasi dimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 diterbitkan lebih dahulu dari Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp dan selain itu pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp yang menyebutkan tenggang waktu 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal 467 KUHPdata tidak relevan lagi adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp tidak dapat dibenarkan secara hukum serta berdampak kepada Penggugat yaitu terkait dengan pembayaran klaim asuransi dengan Pemegang Polis atas nama Tergugat dan Tertanggung atas nama Yoel Salim maka Penggugat memohon agar Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau batal demi hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa bukti-bukti surat yang didalilkan Penggugat telah diuji dipersidangan pada permohonan penetapan sehingga sah dan berkekuatan secara hukum dan terkait terbitnya Akta Kematian yang terbit sebelum Penetapan Turut Tergugat membenarkan bahwa Akta Kematian tersebut telah diterbitkan dan terdaftar di Turut Tergugat sedangkan pertimbangan Hakim atas Penetapan yang menyatakan penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tidak relevan lagi berdasarkan Pasal 467 KUHPdata adalah keliru dan tidak benar adalah dalil yang mengada-ada karena Penggugat



tidak melihat secara konkrit dan utuh atas pertimbangan Hakim yang dimuat secara jelas dan cermat serta beralasan hukum, Hakim juga telah memformulasikan persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain dengan alat bukti lainnya, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat merupakan pihak yang lari dari tanggung jawab dengan bersembunyi dalam pengajuan proses hukum untuk menghindari pembayaran klaim pada Tergugat karena pada faktanya Yoel Salim memang terseret ombak dan dinyatakan hilang atau dinyatakan meninggal dunia adalah berdasarkan kejadian nyata bahkan telah dikuatkan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian asuransi dimana Penggugat sebagai Penanggung dan Tergugat sebagai Pemegang Polis dengan Tertanggung atas nama Yoel Salim;
- Bahwa Tertanggung atas nama Yoel Salim telah hilang karena terseret ombak di seputaran Pantai Kerandangan II Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 15 Januari 2022 dan belum ditemukan sehingga kemudian Tergugat membuat Akta Kematian atas nama Yoel Salim dan mengajukan permohonan orang hilang ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa Tergugat telah mengajukan klaim asuransi atas nama Tertanggung Yoel Salim yang hilang karena terseret ombak dengan melampirkan dokumen diantaranya adalah Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 17 Februari 2022 dan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 06 Maret 2023;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum membayar klaim asuransi atas nama Tertanggung Yoel Salim yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum 5 (lima) tahun setelah Tertanggung atas nama Yoel Salim dinyatakan hilang sah menurut hukum?
2. Apakah Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sebelum adanya Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp sah menurut hukum?



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok persengketaan diatas Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal atau keadaan berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1/T17A, P-2/T17B dan P-3/T-17C yang diperkuat dengan keterangan saksi Margareta Dewi membuktikan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian asuransi dimana Penggugat sebagai Penanggung dan Tergugat sebagai Pemegang Polis Asuransi dengan Tertanggung atas nama Yoel Salim, yaitu:

- Polis Asuransi Nomor 2020004241 Jenis Premier Multilinked Assurance Multilife Cover, Nama Pemegang Polis Budiono Salim (Tergugat) tanggal 19 Februari 2020;
- Polis Asuransi Nomor 2020004474 Jenis Premier Multilinked Assurance Syariah Cover, Nama Pemegang Polis Budiono Salim (Tergugat) tanggal 21 Februari 2020;
- Polis Asuransi Nomor 2020012808, Jenis Premier Multilinked Assurance Multilife Cover, Nama Pemegang Polis Budiono Salim (Tergugat) tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-15 dan T-16 membuktikan Tergugat sebagai Pemegang Polis Asuransi mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271161608670006, Nama: Budiono Salim (Tergugat) dan Kartu Keluarga Nomor 1207330411130005 dengan nama Kepala Keluarga Budiono Salim (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4/T-13 dan P-5 membuktikan Tertanggung atas nama Yoel Salim mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271161008950002, Nama: Yoel Salim Tempat Tanggal Lahir: Mataram, 10 Agustus 1995, Alamat: Dusung Manggis Komplek BTN Blok A No. 17 Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama Kepala Keluarga Yoel Salim;

Menimbang, bahwa bukti bukti bertanda T-14 membuktikan Yoel Salim telah melakukan perkawinan secara sah dan resmi dengan Stefani Kosalim dan perkawinannya telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat) sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-10102018-0041 tertanggal 10 Oktober 2018;



Menimbang, bukti bertanda P-6/T-18 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Agus Dwi Ananto, S.H., membuktikan Polsek Batulayar telah menerima laporan orang hilang atas nama Yoel Salim karena terseret ombak di seputaran Pantai Kerandangan II Kabupaten Lombok Barat yang dilaporkan oleh William Salim dan atas laporan tersebut kemudian Polsek Batulayar menerbitkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/04/II/2022/ NTB/Res Lobar/Sek Batulayar tanggal 16 Januari 2022;

Menimbang, bukti bertanda P-7/T10 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Agus Dwi Ananto, S.H., membuktikan atas adanya laporan orang hilang atas nama Yoel Salim karena terseret ombak di seputaran Pantai Kerandangan II Kabupaten Lombok Barat kemudian Badan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Mataram telah melakukan upaya pencarian dan upaya pencarian tersebut telah dibuatkan Berita Acara SAR Mataram Nomor 032/SAR 204/0122 tanggal 16 Januari 2022;

Menimbang, bukti bertanda T-20 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Agus Dwi Ananto, S.H., membuktikan setelah dilakukan pencarian oleh pihak terkait atas adanya laporan orang hilang atas nama Yoel Salim karena terseret ombak namun tidak juga ditemukan kemudian Polsek Batulayar mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor: B/02/III/RES.1.24/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang isinya menghentikan sementara proses pencarian Yoel Salim;

Menimbang, bukti bertanda T-19 membuktikan atas laporan orang hilang atas nama Yoel Salim karena terseret ombak di seputaran Pantai Kerandangan II Kabupaten Lombok Barat dan setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan kemudian Kepala Desa Tumpatan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 145/222/TP/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-9/T-2 membuktikan atas permohonan Stefani Kosalim, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Lbp tertanggal 28 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa suami Pemohon yang Bernama YOEL SALIM lahir di Mataram pada tanggal 10 Agustus 1995, Alamat Dusun Manggis Komplek BTN Blok A No. 17 Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, pada tanggal 15 Januari 2022 telah hilang akibat terseret ombak dan



sampai saat ini belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya hingga didaftarkan permohonan ini;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-8/T-3/TT-1, membuktikan Turut Tergugat telah mengeluarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Yoel Salim;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-10/T-1 membuktikan atas permohonan dari Budiono Salim (Tergugat), Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lbp tertanggal 6 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak kandung Pemohon yang Bernama Yoel Salim, Laki-laki, lahir di Mataram tanggal 10 Agustus 1995, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Manggis Komplek BTN Blok A No. 17, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, telah meninggal dunia di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 16 Januari 2022 akibat terseret ombak dan sampai saat ini jenazah anak kandung Pemohon yang Bernama Yoel Salim tersebut tidak dapat ditemukan;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian anak pemohon di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan AKTE KEMATIAN NYA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bukti bertanda T-11 membuktikan setelah dilakukan pencarian oleh pihak terkait atas adanya laporan orang hilang atas nama Yoel Salim karena terseret ombak namun tidak juga ditemukan kemudian Polsek Batulayar mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor : B/02/VI/RES.1.24/2003 tanggal 17 April 2023 yang menghentikan proses pencarian Yoel Salim;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-4 dan T-5 membuktikan Tergugat telah mengirim surat Nomor 91/MT/YS/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Turut Tergugat, Perihal: Mohon informasi kebenaran penerbitan akta kematian atas nama Yoel Salim dan atas surat tersebut kemudian Turut Tergugat mengirimkan surat Nomor 400.12/137/DKCS/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Tergugat, yang isi pokoknya



bahwa benar Turut Tergugat telah melakukan pendaftaran dan pencatatan atas meninggalnya Yoel Salim melalui Kutipan Akta Kematian Yoel Salim Dengan No Akta No.: 1207-Km-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-6 dan T-7 membuktikan terkait dengan pengajuan klaim pembayaran asuransi dari Stefani Kosalim (istri Yoel Salim), Penggugat telah mengirimkan email yang isi pokoknya Penggugat masih melakukan verifikasi dokumen pengajuan klaim dan kemudian Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor 63/MT/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023 yang ditujukan kepada Penggugat, yang isinya agar klaim asuransi Yoel Salim dibayarkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-8A dan 9 membuktikan Tergugat telah mengirimkan Surat Somasi Nomor 76/MT/YS/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023, ditujukan kepada Penggugat yang isinya agar klaim asuransi Alm. Yoel Salim dibayarkan kepada Tergugat dan atas Surat Somasi tersebut kemudian Penggugat telah mengirimkan Surat Tanggapan Nomor 122/LGL/07.23 yang isinya Penggugat meminta waktu hingga 20 hari kerja untuk penyelesaiannya

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-8B membuktikan Tergugat telah mengirimkan Surat Somasi Terakhir Nomor 99/MT/YS/IX/2023 tertanggal 21 September 2023, yang ditujukan kepada Penggugat, yang isinya agar klaim asuransi Alm. Yoel Salim dibayarkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-11 membuktikan terkait dengan diterbitkannya Akta Kematian sebelum dikeluarkannya Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lbp, Penggugat telah melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat) kepada Ombudsman RI dengan Surat Laporan Pengaduan Nomor 187/LGL/12/23;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-12A, T-12B, T-12C, T-12D, T-12E dan T-12F membuktikan hal-hal sebagai berikut;

- PT. Tokio Marine Insurance Group telah membayarkan klaim asuransi jiwa atas meninggalnya Yoel Salim senilai Rp150.951.087,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 04 September 2023;
- PT. Tokio Marine Insurance Group telah membayarkan klaim asuransi jiwa atas meninggalnya Yoel Salim senilai Rp133.674.063,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 04 September 2023;
- PT. Chubb Life Insurance Indonesia (Citibank Indonesia) telah membayarkan klaim asuransi jiwa atas meninggalnya Yoel Salim senilai



Rp303.748.321,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) kepada Tergugat;

- PT. Chubb Life Insurance Indonesia (Citibank Indonesia) telah membayarkan klaim asuransi jiwa atas meninggalnya Yoel Salim senilai Rp666.694.495,00 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Tergugat;
- PT. Chubb Life Insurance Indonesia (Citibank Indonesia) telah membayarkan klaim asuransi jiwa atas meninggalnya Yoel Salim senilai Rp268.588.769,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada Tergugat;
- PT. Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern) telah membayarkan klaim asuransi jiwa atas meninggalnya Yoel Salim senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) yang telah diterima seluruhnya oleh Bank OCBC NISP untuk mengurangi jumlah kewajiban pinjaman Alm. Yoel Salim pada tanggal 25 Oktober 2023 kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam 3 (tiga) perjanjian asuransi jiwa dimana Penggugat sebagai Penanggung, Tergugat sebagai Pemegang Polis dan Yoel Salim sebagai Tertanggung, kemudian pada tanggal 15 Januari 2022 ada kejadian Yoel Salim telah hilang terseret ombak disepertaran Pantai Kerandangan II Kabupaten Lombok Barat (NTB) dan setelah dilakukan pencarian oleh Pihak Kepolisian, Tim SAR dan warga setempat serta pihak terkait lainnya namun Yoel Salim tidak ditemukan, kemudian Stefani Kosalim (istri Yoel Salim) mengajukan permohonan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 28 Maret 2022, setelah itu Stefani Kosalim (istri Yoel Salim) mengajukan klaim asuransi atas nama Tertanggung Yoel Salim kepada Penggugat namun dari hasil verifikasi dokumen menurut Penggugat dokumen yang diajukan tidak berdaarkan fakta maupun dasar hukum yang jelas sehingga diragukan kebenarannya oleh karena itu klaim asuransi pertama yang diajukan oleh Stefani Kosalim (istri Yoel Salim) atas nama Tertanggung Yoel Salim belum dicairkan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa oleh karena klaim asuransi belum dicairkan oleh Penggugat, kemudian atas hilangnya Yoel Salim karena terseret ombak dan sampai sekarang belum ditemukan, kemudian Turut Tergugat menerbitkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Yoel Salim, selain itu Tergugat juga mengajukan permohonan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 6 Maret 2023, setelah itu Tergugat mengajukan klaim asuransi atas nama Tertanggung Yoel Salim kepada Penggugat namun setelah dilakukan verifikasi menurut Penggugat dalam dokumen yang diajukan terdapat cacat formil dan/atau maladministrasi dimana Kutipan Akta Kematian 16022022-0003 diterbitkan lebih dahulu dari Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp dan pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp yang menyebutkan tenggang waktu 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal 467 KUHPerdata tidak relevan lagi adalah pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan, berdasarkan pada hal tersebut maka klaim asuransi kedua yang diajukan oleh Tergugat atas nama Tertanggung Yoel Salim belum dicairkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hilang atau tidak diketahuinya keberadaan seseorang diatur dalam Pasal 467 KUHPerdata yang menyebutkan “*Jika terjadi seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang Wali, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila 5 (lima) Tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau 5 (lima) Tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan, bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu 5 (lima) Tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si yang tak hadir tadi, maka tak pedulilah, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, si yang demikian tak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dipanggil guna menghadap di muka Pengadilan Yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan atau sedemikian lebih lama sebagaimana Pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya*”



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 467 KUHPerdata tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang yang diperkirakan telah meninggal dunia haruslah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak kabar terakhir yang menyatakan orang tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bertanda P-10/T-1, Hakim dalam perkara permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp, telah membuat pertimbangan (hal 14) yang salah satunya sebagai berikut

*"Menimbang, bahwa tenggang waktu 5 tahun yang diatur dalam Pasal 467 KUHPerdata tidak relevan lagi, oleh karena:*

- a. *KUHPerdata (BW) bukan merupakan undang-undang (wet) tetapi hanya berlaku sebagai hukum (recht);*
- b. *Keadaan dunia saat ini sangat berbeda dengan tahun 1848, Ketika (BW) pertama kali diberlakukan, dimana saat ini transformasi, tehnologi, dan kecanggihan alat yang digunakan sudah modern, sehingga waktu 5 tahun yang ditentukan dalam (BW) tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan saat ini untuk menentukan bahwa seseorang hilang atau telah meninggal dunia*

*Menimbang, bahwa Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2008, memberikan kewajiban kepada hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim dapat menyimpangi asas legalitas untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat"*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp, telah menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak kandung Pemohon yang Bernama Yoel Salim, Laki-laki, lahir di Mataram tanggal 10 Agustus 1995, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Manggis Komplek BTN Blok A No. 17, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, telah meninggal dunia di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 16 Januari 2022 akibat terseret ombak dan sampai saat ini jenazah anak kandung Pemohon yang Bernama Yoel Salim tersebut tidak dapat ditemukan;



3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian anak pemohon di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akta Kematiannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi dari Pasal 467 KUHPerdata dihubungkan dengan pertimbangan Hakim dalam perkara permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun KUHPerdata merupakan warisan kolonial Belanda sehingga KUH Perdata tidak lepas dari pengaruh kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda namun setelah Indonesia merdeka KUHPerdata tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena KUHPerdata tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru maka pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp yang menyatakan tenggang waktu 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal 467 KUHPerdata tidak relevan lagi dan hakim dapat menyimpangi asas legalitas untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat adalah pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan, karena pembuat undang-undang sudah barang tentu telah memperhitungkan hal tersebut dan Majelis Hakim berpendapat jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menentukan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya dinyatakan telah meninggal dunia adalah jangka waktu yang masih relevan untuk dipertahankan karena merupakan jangka waktu yang tidak terlalu lama dan juga terlalu pendek serta masih sesuai dengan perkembangan jaman

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menentukan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya dinyatakan telah meninggal dunia dapat meminimalisir potensi kerugian yang akan diderita oleh pihak lain akibat dari ditetapkannya seorang yang hilang dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp didasarkan pada pertimbangan Hakim yang keliru dan tidak dapat dibenarkan serta dinyatakan bertentangan dengan hukum maka untuk mencegah adanya kerugian dari pihak lain akibat dari dikeluarkannya Penetapan 42/Pdt.P/2023/PN Lbp tersebut maka tepat dan adil apabila Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 atas nama tertanggung Yoel Salim diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 17 Februari 2022 sedangkan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp yang memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat ) untuk menerbitkan Akta Kematian baru ditetapkan pada tanggal 06 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang No.mor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang No.mor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas maka dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya maka pencatatannya dapat diterbitkan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bertanda P-8/T-3/TT-1, berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Yoel Salim, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Yoel Salim telah hilang karena terseret ombak dan sampai dengan saat ini belum ditemukan maka sudah seharusnya pencatatan tentang meninggal dunia Yoel Salim baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Yoel Salim diterbitkan lebih dahulu oleh Turut Tergugat sedangkan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp berdasarkan pertimbangan diatas dinyatakan batal demi hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah dibuat dengan dasar yang tidak jelas oleh karenanya patut dan adil apabila Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Yoel Salim dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang oleh karena Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Yoel Salim dinyatakan batal demi



hukum, maka diperintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Yoel Salim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp dinyatakan batal demi hukum dan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Yoel Salim dinyatakan batal demi hukum sehingga Turut Tergugat diperintahkan untuk mencabut Kutipan Akta Kematian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 6 Maret 2023 dan Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022 tidak dapat dijadikan sebagai salah satu dokumen dalam pengajuan klaim asuransi yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban/bantahan dari Tergugat tidak didukung dengan alat bukti yang cukup yang mampu membuktikan sebaliknya sehingga jawaban/bantahan dari dan alat bukti dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) adalah kesimpulan dari semua petitum dalam gugatan ini sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp dijatuhkan berdasarkan pada pertimbangan yang tidak tepat dan benar serta bertentangan dengan hukum sehingga Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp dinyatakan batal demi hukum, berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa Akta Kematian Nomor 1207-KM-16022022-0003 tanggal 17 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dibuat dengan



dasar yang tidak jelas sehingga dinyatakan batal demi hukum; maka perintah kepada Turut Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kematian tersebut adalah hal yang dapat dibenarkan, berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka harus dinyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum angka 1 ( satu ) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 467 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi;**

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Lbp bertentangan dengan hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kematian atas nama Yoel Salim sebagai Tertanggung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp218.000,00 ( dua ratus delapan belas ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., dan Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka

